

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP UPAYA
PENCEGAHAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

Jamilah Cahaya Bulan Siregar
NPM: 2206200401



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2026



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/BK/IAN/PE/Ak.Pp/VT/III/2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Dasri No 1 Medan 20238 Telp (061) 6622400 - 66224567 Fax (061) 6625474-6631003
http://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsmedan | umsmedan | umsmedan | umsmedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **18 APRIL 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : **JAMILAH CAHAYA BULAN SIREGAR**
NPM : **2206200401**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM / HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP UPAYA
PENCEGAHAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.
2. Fajriawati, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.

1.

2.

3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Pppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi, Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 umsumedan 📷 umsumedan 🐦 umsumedan 📺 umsumedan

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP UPAYA
PENCEGAHAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI
SUMATERA UTARA**




Nama : **JAMILAH CAHAYA BULAN SIREGAR**

NPM : **2206200401**

Prodi / Bagian : **Hukum / Hukum Pidana**

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H. NIDN: 0101017406	Fajriawati, S.H., M.H. NIDN: 01220227401	Assoc. Prof. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. NIDN: 0018098801

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : JAMILAH CAHAYA BULAN SIREGAR
NPM : 2206200401
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul skripsi : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP UPAYA
PENCEGAHAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI SUMATERA UTARA
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 09 April 2026

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745K/BAN-PT/Ak.Pp/PT/II/2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https: umsu.ac.id ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 umsumedan 📺 umsumedan 📺 umsumedan

UIN
Pusat dan Wilayah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : JAMILAH CAHAYA BULAN SIREGAR
NPM : 2206200401
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP UPAYA
PENCEGAHAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI SUMATERA UTARA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 07 April 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. Mhd/ Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.

NIDN: 0018098801



FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : JAMILAH CAHAYA BULAN SIREGAR
NPM : 2206200401
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI SUMATERA UTARA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 09 April 2026
Saya yang menyatakan,



Jamilah Cahaya Bulan Siregar
NPM. 2206200401



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAH-PT/Ak.KPIPT/XU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : JAMILAH CAHAYA BULAN SIREGAR
NPM : 2206200401
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI SUMATERA UTARA
PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	22-12-2025	Seminar proposal di perbaiki sesuai Catatan	
2.	13-02-2026	latar belakang & forumusan Masalah.	
3.	18-02-2026	BAB II Tinjauan pustaka.	
4.	02-03-2026	BAB III Hasil penelitian belum terfokus	
5.	03-03-2026	Poin bab III di jadikan Kesimpulan.	
6.	09-03-2026	Abstrak, kata pengantar, Daftar Isi DIL	
7.	27-03-2026	BAB IV Kesimpulan & saran	
8.	6-4/2026	Daftar Buku /Daftar pustaka	
9.	7-4/2026	Acc disetujui	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, April 2026

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
NIDN: 00180988011

KATA PENGANTAR

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِكَ مِنْ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata yang paling indah selain rasa puji dan rasa Syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala Rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi yang berjudul “**Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Upaya Pencegahan Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Utara**“ ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya, ini semua tak terlepas dari ketentuan dan ketetapan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Tak lupa shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam zaman jahiliah hingga zaman terang benderang yang penuh ilmu pengetahuan.

Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak- pihak terkait yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, Kepada lelaki kuat yang sudah memasuki masa pensiun, lelaki sederhana itu berinisial PSiregar. Lelaki itu adalah ayahanda penulis. Sosok yang dalam diamnya menyimpan keteguhan dan langkahnya tersimpan doa doa untuk keluarganya. Ayah, langkahku hari ini adalah hasil dari kerja kerasmu. beliau mungkin jarang berkata banyak tapi kehadiranmu selalu menjadi jangkar ketenangan. Ayah tak ada pelukan yang cukup untuk membalas seluruh perjuanganmu. namun izin kan penulis menyampaikan satu hal; langkahku hari ini adalah warisan dari perjuanganmu dan aku akan terus melangkah

agar doamu tak pernah sia sia. penulis mencintai ayah sepenuh jiwa semoga Allah SWT selalu memuliakanmu. Amiin.

Bidadari surgaku sosok Ibu penulis, ialah Ibunda BPelawi beliau bukan hanya seorang ibu, tetapi juga seorang sahabat, guru, serta cahaya dalam setiap langkah hidup penulis. Dari hati dan tangannya yang lembut penulis belajar arti keikhlasan yang disertai ketulusan. Dari doa-nya yang tidak pernah terputus penulis mengenal arti cinta sejati yang tak bersyarat. Dari air matanya penulis memahami makna keteguhan dalam perjuangan. Kalau untuk mendeskripsikan beliau, tidak akan pernah cukup hanya dengan satu skripsi ini, bahkan berjuta halaman pun tidak akan mampu menampung kasih sayang dan pengorbanan beliau, tanpa beliau, penulis bukan lah siapa- siapa. Terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu serta atas kesabaran dan pengorbanan yang senantiasa mengiringi setiap Langkah perjalanan hidup penulis. Dengan tekad beliau yang kuat, kerja keras, dan doa yang tak pernah berhenti di langitkan, beliau mampu mengantarkan ke-empat anaknya menjadi seorang sarjana. Dalam setiap tutur dan tindakannya penulis belajar banyak hal yang bahkan tak selalu diajarkan di ruang perkuliahan. Beliau adalah guru kehidupan yang luar biasa dengan keikhlasan serta ketulusan-nya telah mendidik penulis menjadi pribadi yang cantik, indah, kuat, berbakti, dan penuh rasa Syukur. Penulis hanya dapat memberikan sebuah doa kepada ibunda *“Jazakumullah khairan katsiran”* Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Penulis mencintaimu sepenuh jiwa, lebih dari apapun. Kepada abangda Nurul Jamal beserta istrinya Vivi Zahara. Abangda M. Iqbal beserta istrinya kakak Fatmawati. Kakak Tersayang Easy Embun beserta suaminya

Abangda M. Ikhlasul Amal. Terimakasih banyak atas dukungannya secara moril dan materil, serta dorongan untuk melangkah lebih tinggi dalam menggapai cita-cita dan memberikan kasih sayang selama ini kepada penulis. Kepada keponakan-keponakan tercinta, Akhtar ali sya'ban, Khalisa azzahra, Almahyra sheza, Kamilah Azzahra, Khaira Azzahra, M Barrakah Alfateeh, Chalifah Audrina Badzlin. Terimakasih atas kelucuan dan kegemasan kalian yang menghibur penulis dan membuat penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini hingga selesai.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. Terima Kasih yang tak terhingga serta penghormatan penulis kepada pembimbing penulis Bapak Assoc. Prof. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. Yang telah sangat baik dalam membimbing penulis. Terimakasih banyak atas ilmu, kepercayaan, semangat, bantuan dan dorongan serta perhatian yang telah bapak berikan selama proses pengerjaan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dengan kenikmatan yang berlimpah. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas hukum serta Biro Fakultas

Hukum yang selalu memberikan arahan selama kegiatan belajar di kampus dan dalam proses penyelesaian skripsi.

Kepala Bidang P3AKB Ibu Roima Harahap yang telah saya wawancarai dan menerima kedatangan saya dengan baik dan ramah selama penelitian berlangsung dan meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Kepada sahabat sahabat penulis, yang tidak bisa saya sebutkan Namanya Satu persatu dari grup, Hamster Gank, grup AllahummaBaarik, terimakasih atas waktu dan kebersamaan kalian.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata terima kasih. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya yang selalu ingin berbuat kebaikan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 26 Februari 2026

Hormat Saya

Jamilah Cahaya Bulan Siregar
NPM. 2206200401

ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI SUMATERA UTARA

Jamilah Cahaya Bulan Siregar
NPM: 2206200401

Tindak pidana perdagangan orang adalah kejahatan serius berupa perekrutan, pengangkutan, atau penampungan orang dengan kekerasan, penipuan atau kekerasan penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi, seperti kerja paksa, prostitusi, atau penjualan organ. Ini adalah kejahatan kemanusiaan yang sering menargetkan perempuan sebagai kelompok rentan perdagangan orang. Dengan semakin meningkatnya angka kerentanan perdagangan orang terhadap perempuan di Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengoptimalkan kebijakan hukum pidana tersebut agar memberikan manfaat yang maksimal kepada seluruh masyarakat. Penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab perempuan di Sumatera Utara rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, serta kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan perUndang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Alat pengumpul data yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara, serta dokumentasi dan studi kepustakaan (*library research*).

Implementasi perlindungan hukum telah dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan, pendampingan, dan pemulihan oleh DP3AKB dan UPTD PPA, namun belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia serta belum efektifnya pelaksanaan restitusi bagi korban. Secara normatif, kebijakan hukum pidana terkait TPPO telah memadai, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan implementasi dan sinergi kebijakan penal dan non-penal guna mewujudkan pencegahan dan perlindungan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Perempuan, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	10
2. Tujuan Penelitian	10
3. Manfaat Penelitian	11
B. Definisi Operasional	11
C. Keaslian Penelitian.....	13
D. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Sumber Data Penelitian.....	16
5. Alat Pengumpul Data.....	18
6. Analisis Data.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan.....	20
B. Pengertian Tindak Pidana	23
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29

A. Faktor Penyebab Perempuan di Sumatera Utara rentan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	29
B. Implementasi Perlindungan Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera utara	45
C. Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia dalam Mencegah Perempuan menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya di Wilayah Sumatera Utara	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	
DOKUMENTASI	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 bahwa, Pasal 1 ayat (3); Indonesia ialah hukum (*rechtsstaat*),¹ segala perbuatan di Indonesia diatur dan terikat hukum. Hukum itu sendiri bukan hanya soal petunjuk dan pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat, tetapi hukum juga harus benar-benar hidup di dalam masyarakat itu agar dapat mencapai ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.² Dan yang menjadi sumber dalam hukum di Indonesia ialah Undang-Undang, Yurisprudensi, Traktat, Doktrin, dan Kebiasaan.

Sebagai negara hukum, di Indonesia juga terdapat Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki setiap individu sejak individu tersebut dilahirkan. Hak asasi tersebut harus dipenuhi dan tidak untuk dilanggar. Hak asasi tersebut diantaranya adalah hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. HAM merupakan sekumpulan aturan yang memiliki sifat politis yang umumnya berhubungan dengan bagaimanakah seseorang tersebut diperlakukan oleh sesamanya, negara, dan institusi. Atau bisa dikatakan HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak dia dilahirkan, dan itu terjadi karena manusia bukan karena kehendak negara atau

¹ Ias Muhlashin, (2021), "Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, halaman 92.

² Hardianto Djanggih dan Yusuf Saefudin, (2017), "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 3, halaman 414.

hukum serta manusia lainnya.³ Dengan adanya tindak pidana perdagangan orang, sudah disepakati bahwa hal tersebut sudah melanggar hak asasi manusia yaitu hak kemerdekaan. Korban akan merasa tertekan dan tidak bebas, serta menurunnya harga diri mereka. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.⁴

Perdagangan orang yang kita tahu banyak terjadi di luar negeri, tetapi ternyata di Indonesia juga terjadi tindak pidana perdagangan orang dalam jumlah yang banyak. Indonesia merupakan negara yang mempunyai jumlah penduduk yang besar, posisinya yang strategis seringkali menjadikan Indonesia sebagai negara asal, transit, maupun tujuan dari perdagangan orang.⁵ Tidak ada satupun negara di dunia ini yang menyetujui bentuk-bentuk perdagangan orang dan terus mengupayakan pemberantasan terhadap tindakan tersebut didasari pemahaman bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang paling sempurna dan harus dijunjung tinggi harkat serta martabatnya sehingga tidak layak untuk diperdagangkan.⁶

Perdagangan manusia suatu tindakan kriminal yang keji dan tidak berperikemanusiaan. Kejahatan ini telah menjadi momok yang menghantui banyak individu, terutama Perempuan yang hidup dalam belenggu kemiskinan. Perdagangan manusia bukan hanya sekadar pelanggaran terhadap hak asasi

³ Widiada Gunakarya, (2017), *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta, Indonesia : Penerbit Andi., halaman. 1

⁴ Duwi Handoko, (2016), *Dekriminalisasi Terhadap Delik-Delik dalam KUHP*, Pekanbaru: Hawa dan AHWA, halaman. 157.

⁵ Icha Rastika. (2020), *Indonesia Negara Asal dan Tujuan Perdagangan Orang Terutama untuk Eksploitasi Seksual*. diakses dari Kompas.com. tanggal diakses 18 nov 2025

⁶ Johana M. E. Kawenas, *et.al*, (2025), "Kajian terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 297 KUHP," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT: Lex Privatum*, Vol. 15 No. 4, halaman 1.

manusia, melainkan juga merupakan bentuk perbudakan modern yang merampas martabat dan kebebasan seseorang.⁷ Korban perdagangan manusia seringkali direkrut dari kelompok rentan, seperti mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, pengungsi, minoritas yang termaginalkan. Para peraku kejahatan ini dengan licik memanfaatkan kondisi sulit korban untuk memperdaya dan mengeksploitasi mereka demi keuntungan pribadi.⁸

Tidak seharusnya seorang pun, apalagi Perempuan menjadi komoditas yang diperdagangkan. Perdagangan manusia adalah cerminan dari ketidaksetaraan gender yang masih mengakar dalam masyarakat. Perempuan seringkali menjadi korban karena mereka menghadapi diskriminasi dan marginalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Hingga saat ini, perempuan masih seringkali mengalami marginalisasi baik melalui pembatasan hak-hak formal maupun informal, menciptakan lingkaran setan eksploitasi. Norma-norma sosial yang merendahkan perempuan dan ketidaksetaraan gender memberikan ruang bagi sindikat perdagangan manusia untuk beroperasi. Para pelaku menggunakan berbagai modus operandi yang semakin canggih untuk menjerat korban, seperti iming-iming pekerjaan yang menjanjikan, janji cinta, atau bantuan keuangan.⁹

Perdagangan orang (*human trafficking*), yang dalam praktiknya banyak menempatkan perempuan sebagai korban utama. Kejahatan ini merupakan bentuk

⁷ Dadang Abdullah, (2017), "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan," *Al'Adl*, Vol. 9, No. 2, halaman 231–243.

⁸ Fransiska Novita Eleanora, dkk., (2021), *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Mazda Media, Malang, halaman 270.

⁹ Wira Bakti Mulyawan dan Wiend Sakti Myharto, (2022), "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, halaman 2061–2068.

internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berhasil mengadakan⁵

perjanjian internasional berjudul “*Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in person, especially women and children, supplementing the United Nation Convention against Transnational Organized Crime*” (Protokol PBB untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku perdagangan perempuan dan anak). Kata “*trafficking*” yang masuk ke dalam judul perjanjian internasional tersebut, berasal dari kata *Trafic* yang artinya perdagangan. Pedanan kata orang yang berdagang/berjualan yakni “*Trafficker*” yang artinya pedagang.¹⁰

Menurut Protokol Palermo tahun 2000 sebuah kesepakatan internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa perdagangan orang mencakup tindakan seperti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan sarana ancaman, kekerasan, paksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan, hingga pemberian kompensasi kepada pihak yang memiliki kendali atas individu tersebut, dengan tujuan eksploitasi.¹¹

Berdasarkan laporan dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam *Global Report on Trafficking in Persons 2022*, data pada tahun 2020 menunjukkan lebih dari 50.000 korban teridentifikasi perdagangan manusia setiap tahunnya, bahkan mungkin angka sebenarnya akan jauh lebih tinggi dikarenakan banyaknya kasus yang berhasil tidak dilaporkan. Data ini tentu dapat menjadi acuan bahwa (*human trafficking*) merupakan masalah global yang serius

¹⁰ Yudhya Prasetia, (2021), “Perdagangan Perempuan dan Anak sebagai Kejahatan Transnasional,” *Jurnal Yustitia* Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu, halaman 186.

¹¹ E. M. Fofid dan M. Peni, (2025), “Perdagangan Orang: Kejahatan terhadap Kemanusiaan,” *Pasca Sarjana Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma dan Universitas Cenderawasih*, Yogyakarta, halaman 237.

dan memerlukan perhatian mendalam hingga penanganan yang komprehensif dari tingkat nasional maupun internasional.¹²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar. Kemudian ditegaskan pula bahwa negara Indonesia Adalah negara hukum.¹³ Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan salah satu kejahatan yang banyak terjadi di Indonesia. Untuk mengatasi kejahatan tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Undang-undang tersebut mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku kejahatan perdagangan orang dan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.¹⁴

Upaya pemberantasan dan pelarangan terhadap perdagangan orang ini merupakan sebuah keharusan bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan perdagangan orang secara *an sich mendegradasi* nilai-nilai Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*. Nilai nilai yang terderogasi ini adalah terutama pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Perbuatan merampas kemerdekaan dengan tujuan mengeksploitasi dan mengkomodifikasikan manusia lain adalah perbuatan nirhumanis dan tidak beradab karena tidak menempatkan manusia ke dalam bingkai-bingkai keutamaan dan kemanusiaan. Perdagangan orang juga tidak sejalan

¹² A. P. Wulandari dan N. C. Apsari, (2024), "Faktor Penyebab dan Langkah Intervensi pada Fenomena Human Trafficking An Integrated Perspectives Approach for International Social Work Practice," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 5, No. 3, halaman 166–179.

¹³ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, SH., MH, (2021), *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*, Medan: Pustaka Prima, halaman 227.

¹⁴ N. Nuraeni dan D. Kania, (2017), "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-'Adalah*, Vol. 14, No. 1, halaman 131–156.

dengan konkretisasi Pancasila pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 A dan 28 I UUD NRI 1945 menjamin bahwa seluruh manusia berhak untuk hidup, hidup secara merdeka dan bebas dari peniksaan. Kendati demikian, apabila terdapat kondisi terjadinya perdagangan orang, maka telah terderogasi seluruh pasal-pasal tersebut.¹⁵

Perempuan adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana *Human Trafficking*. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana *Trafficking* melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.¹⁶

Perdagangan Perempuan menghambat Pembangunan sumber daya manusia mengingat dampak sosial dan psikologis yang dialami para korban menghalangi mereka untuk berfungsi secara sosial, memberikan kontribusi dalam proses Pembangunan dan melanjutkan proses regenerasi yang berkualitas. Stigmatisasi yang dikenakan kepada Perempuan yang pernah ‘dieksploitasi’ dalam pelacuran,

¹⁵ N. H. Djohan, (2023), “Menemukan Efektivitas Penghapusan Perdagangan Orang dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum untuk Perempuan di Indonesia,” *Progressive Law and Society (PLS)*, Vol. 1, No. 1, halaman 2.

¹⁶ D. Abdullah, (2017), “Perlindungan Hukum terhadap Korban *Trafficking* Anak dan Perempuan,” *Al’Adl: Jurnal Hukum*, Vol. IX, No. 2, Agustus 2017, halaman 232.

misalnya merupakan hambatan yang cukup berat bagi para korban untuk dapat berpartisipasi dalam Pembangunan dan kehidupan Masyarakat. Selanjutnya, perdagangan perempuan juga potensial melemahkan nilai-nilai sosial positif dalam Masyarakat yang pada gilirannya dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial.¹⁷

Berbagai kasus tersebut didominasi oleh korban perempuan yang berjumlah sampai dengan 60% dari korban tercatat. Hal ini mengindikasikan terdapat kerentanan terhadap perempuan di tengah dunia yang rapuh ini. Contoh ini didukung dengan perbudakan seksual secara luar jaringan melalui rumah bordil, sampai secara dalam jaringan dengan bantuan teknologi, yang mengobjektivikasi perempuan. Objektivikasi dan hegemoni terhadap perempuan dalam perdagangan orang ini turut dipengaruhi oleh budaya patriarki . Patriarki memiliki andil besar dalam mendorong adanya perempuan sebagai subordinat, sehingga dengan mudah dapat menjadi suplai dari rantai perdagangan orang atau manusia.¹⁸

Data terbaru dari Komisi E DPRD Sumut menunjukkan 1.003 korban anak dan perempuan dari TPPO, yang mendukung status darurat dan kebutuhan penelitian empiris untuk evaluasi kebijakan pencegahan hukum pidana. Berita ini melaporkan bahwa Komisi E DPRD Sumatera Utara menyatakan "status darurat" terkait 1.003 korban anak dan perempuan dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di provinsi tersebut. Angka ini didasarkan pada data dari Polda Sumut dan lembaga terkait, menyoroti urgensi kebijakan pencegahan hukum pidana untuk

¹⁷ Komariah Emong Sapardjaja, (2003), Trafficking Perempuan dan Anak Di Jawa Barat (studi Kasus di Kabupaten Bandung, Indramayu dan Karawang). *Jurnal Sosiohumaniora* Volume 5 Nomor 2, 131-147.

¹⁸ Naufal, *Op.Cit.*, halaman 3

melindungi kelompok rentan ini. Berita diterbitkan pada 11 Agustus 2025, dan menekankan perlunya tindakan cepat dari pemerintah daerah.¹⁹

Berdasarkan data di atas, perempuan merupakan korban terbesar dari perdagangan orang di dunia dan Indonesia. Perempuan seakan-akan menjadi komoditas belaka,²⁰ Kebijakan hukum perlu dilakukan khususnya dalam penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, agar hukum dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan harapan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum tanpa kekuasaan Adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpahukum Adalah kezaliman.²¹ Mengenai problematika tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah dalam HR. Muslim 1509:

Artinya :

بِمَنْ أَوْجَعَهُ جُحِيمًا، النَّارِ مَنْ أَعْلَبَهُ مِنْ ضَمَنْ، وَكُلُّ لَيْتٍ قَى مِّنْ
 عَ لَ عَ ضَلَّ أَوَّانَ
 وَ أَوَّانَ

“Barang siapa memerdekakan budak, maka Allah akan memerdekakan anggota tubuhnya dari api neraka sebab semua anggot tubuh (budak yang dimerdekakan), termasuk farji orang tersebut sebab farji budak yang (dimerdekakan)”.

Dalam konteks perdagangan orang, ayat ini menggaris bawahi bahwa praktik yang melibatkan eksploitasi atau pemaksaan terhadap individu lain, seperti perdagangan manusia, adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang diatur dalam Islam oleh karena itu saya mengangkat judul

¹⁹ 1003 Anak dan Perempuan Korban DPPO, Komisi E DPRD Sumut: Status Darurat,” *Tribunnews Medan*, 11 Agustus 2025.

²⁰ Naufal, *opcit* halaman., 2

²¹ H. Nuraeny, (2011), *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 28.

sebagai berikut : **Kebijakan Hukum Pidana terhadap Upaya Pencegahan Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Utara.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi Batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana faktor penyebab perempuan di Sumatera utara rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang?
- b. Bagaimana implementasi perlindungan perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Sumatera utara?
- c. Bagaimana kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam mencegah perempuan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang khususnya di Wilayah Sumatera Utara?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ditulis secara tegas, jelas dan konkrit serta relevan dengan rumusan masalah.²² Adapun tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perempuan di Sumatera utara rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.
- b. Untuk menganalisis implementasi perlindungan perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Sumatera utara.

²² Faisal, *et.al*, (2023), *Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : Pustaka Prima, halaman 5

- c. Untuk menjelaskan penerapan kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam mencegah perempuan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang khususnya di wilayah Sumatera utara.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi siapapun yang memerlukannya, terdapat dua manfaat yang diperoleh dalam skripsi ini:

- a. Secara Teoritis, penulis berharap penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang.
- b. Secara Praktis, penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat nyata bagi aparat penegak hukum di Sumatera Utara dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan hukum pidana yang lebih efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan korban perempuan.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.²³ Untuk lebih memperjelas cakupan penelitian yang mendasar dioperasionalisasikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Pidana adalah seperangkat prinsip, strategi, dan keputusan yang diambil oleh negara atau pembuat kebijakan untuk mengatur,

²³ *Ibid.*, halaman 5.

mengembangkan, dan menerapkan hukum pidana. Ini mencakup bagaimana hukum pidana digunakan untuk menjaga ketertiban sosial, mencegah kejahatan, dan menangani pelaku kejahatan. Konsep ini berasal dari ilmu hukum pidana (kriminologi dan penologi) dan sering dikaitkan dengan filsafat hukum, seperti teori pemidanaan (retributif, preventif, atau rehabilitatif).

2. Hukum Pidana ialah aturan-aturan yang berlaku dan di berlakukan di lingkungan Masyarakat untuk mengatur segala jenis Tindakan -tindakan yang tidak sesuai dengan aturan- aturan yang sudah diberlakukan secara tertulis maupun tidak tertulis yang tertuang dalam pengesahan.²⁴
3. Upaya pencegahan adalah upaya atau usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menangkal, mencegah, menghindari, menghalangi marabahaya atau hal buruk yang akan terjadi pada diri sendiri ataupun pada orang lain. Sedangkan menurut ahli pencegahan merupakan salah satu Upaya untuk menghindari kerugian, kerusakan yang akan terjadi pada seseorang ataupun lingkungan disekitarnya.
4. Perempuan berasal dari Bahasa arab *al-mar'ah*, jamaknya *al-nisaa'* sama dengan Wanita, Perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Perempuan berarti jenis kelamin yakni orangatau manusia yang memiliki Rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.

²⁴ E. Mangkepriyanto, (2020), *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Jakarta: Guepedia, halaman 19.

5. Korban tindak pidana adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansi terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁵
6. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah segala bentuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan dengan tujuan untuk dieksploitasi. Definisi ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.²⁶

C. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO) memang sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terutama terkait perlindungan hukum bagi korban, analisis penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, maupun studi kasus mengenai putusan pengadilan di beberapa daerah. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat peneliti-peneliti yang mengangkat judul penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet

²⁵ Muladi, (1997), *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, halaman 108.

²⁶ I. Ismaindar dan A. P. Surbakti, (2024), "Politik Hukum Pidana di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Volume 4, Nomor 1, halaman 4.

maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Kebijakan hukum pidana terhadap Upaya pencegahan Perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Sumatera utara”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Wira Saputra Gultom, (2023), Program Sarjana Ilmu Hukum (S.H). Dengan judul penelitian “Upaya Penanggulangan Eksploitasi terhadap Perempuan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Studi Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2021/PN Mdn dan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Mdn)”.
2. Sumarni, (2020), Program Sarjana Sosial (S.Sos). Dengan judul penelitian “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Kota Makasar”.
3. Agustina Fajriah, (2024), Program Sarjana Administrasi Negara (S.I.A). Dengan judul penelitian “Strategi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi Lampung (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)”

Dengan demikian penelitian ini dapat disebut asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, dan objektif serta terbuka. Semua ini merupakan

implikasi etis dan proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.²⁷ Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.²⁸ Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam kebijakan hukum pidana terhadap Upaya pencegahan Perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Utara ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, pengertian dari penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.²⁹

²⁷ Ida Hanifah, dkk., (2018), *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 19.

²⁸ Zainuddin Ali, (2019), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 21.

²⁹ Benuf, K., dan Azhar, M., (2020), "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1, halaman 27.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya memberikan gambaran singkat tentang keadaan atau peristiwanya tanpa tujuan untuk membuat kesimpulan umum.³⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum peraturan perundang-undangan, dan penelitian sistematis dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.³¹ Dimana pendekatan penelitian perundang-undangan ini disebut sebagai pendekatan (*statute approach*). Selain pendekatan penelitian perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Sehubungan dengan hal itu penelitian ini dilakukan karena isu yang terjadi di Masyarakat.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri, sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu HR. Muslim 1509. Dalam penelitian ini, HR. Muslim 1509 digunakan sebagai dasar untuk mengkaji, menganalisis, dan menjawab masalah yang dibahas. Data yang berasal dari hukumislam ini biasanya disebut sebagai data kewahyuan.³²
- b. Data Primer, merupakan data utama dalam setiap penelitian yang diperoleh langsung melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk

³⁰ Ida Hanifah, dkk, *Op.cit.*, halaman 17

³¹ *Ibid*, halaman 20

³² *Ibid*, halaman 20

dokumen tidak resmi yang telah diolah oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipetakan.

c. Data Sekunder, yaitu pada Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, artikel dan jurnal-jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum, yakni

1) Bahan hukum Primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantaraan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPO)
- d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
- e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW (Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita).
- f) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- g) PERMA No. 3 Tahun 2017 (Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum).

- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan lanjutan dari bahan hukum primer.³³
Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus hukum atau kamus ensiklopedia dan juga kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.³⁴

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*) sebagai metode utama pengumpulan data primer. Tahapan yang dilakukan meliputi:
 - 1) Wawancara, yaitu mengumpulkan informasi melalui sesi tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dan informan yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara; dan

³³ Soerjono Soekanto, (2017), "*Pengantar Penelitian Hukum*". Jakarta: Universitas Indonesia. UIPress. halaman 52.

³⁴ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita ,(2022), *Penelitian Hukum*. Malang : Setara press. Halaman 53.

2) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari media massa, catatan, atau dokumen arsip, dan data yang berkaitan untuk mendukung objek penelitian.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan pengumpulan data-data dan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah untuk memfokuskan, mengabstraksikan, dan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, teori-teori, asas asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal undang-undang yang relevan dengan masalah tersebut dipilih secara sistematis untuk dianalisis secara sistematis. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan penilaian yang relevan dengan masalah yang dibahas.³⁵

³⁵ Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 107.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

Peristilahan “kebijakan” bermula dari bahasa Inggris yakni “*policy*” yang dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*politiek*”, dan dalam Bahasa Indonesia istilah yang digunakan yaitu “kebijakan hukum pidana” sinonim “politik hukum pidana”. Terdapat berbagai penggunaan istilah dalam bahasa asing dalam penyebutan “politik hukum pidana”, seperti “*penal policy*”, atau “*criminal law policy*” dan juga “*strafrechts politiek*”.³⁶ Pengertian kebijakan/politik hukum pidana tersebut bisa dipandang dari politik hukum, begitu juga dari politik kriminal. Sudarto berpandangan, “politik hukum” merupakan:

1. Berupaya terwujudnya berbagai peraturan yang berkesesuaian dengan situasi, keadaan, maupun kebutuhan dalam waktu yang bersamaan.
2. Kebijakan negara melalui penguasa untuk menetapkan peraturan yang merepresentasikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, serta untuk mencapai apa yang diinginkan melalui peraturan tersebut Kebijakan/ politik hukum pidana termasuk juga cakupan dari politik kriminal yang tidak bisa dilepaskan ataupun dipisahkan dari tujuan menanggulangi kejahatan, karena pada hakikatnya upaya menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana juga berarti bagian dari upaya penegakan hukum pidana. Dengan demikian, kebijakan/politik hukum pidana adalah satu-kesatuan dengan kebijakan penegakan hukum pula, atau disebut dengan *law enforcement*

³⁶ Arief, B. N., (2016), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 26

policy.³⁷ Kebijakan/ politik hukum pidana sesungguhnya adalah bagian tidak terpisahkan dari *social policy* atau kebijakan/ politik sosial pula, sebab memformulasikan undang-undang (hukum) pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan merupakan satu kesatuan dengan upaya perlindungan sosial masyarakat, atau disebut dengan *social welfare*.³⁸

Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *penal policy*, namun adakalanya istilah *penal policy* ini diterjemahkan pula dengan politik hukum pidana. Istilah *penal policy* ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik* sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau *Politiek* dalam bahasa Belanda. Maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal.³⁹

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dengan ruang lingkungannya adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, artinya bagaimana penegak hukum dapat bekerja bilamana tidak dilengkapi dengan sarana fasilitas yang

³⁷ *Ibid.*, halaman 28.

³⁸ *Ibid.*, halaman 29.

³⁹ Kenedi, J. H., (2017), *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, ed. Sirajuddin M., M.Ag., M.H. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan IAIN Bengkulu Press), halaman 59.

mendukung upaya penegakan hukum pidana sehingga peraturan yang semula bertujuan untuk melancarkan proses penegakan hukum malahan mengakibatkan kurang efektif, efisien dan bahkan terhambat serta tidak berjalan secara maksimal.⁴⁰

Barda Nawawi Arief mengemukakan,⁴¹ sasaran akhir dari politik kriminal adalah melindungi warga masyarakat dalam rangka menjamin kesejahteraannya, karena kebijakan atau usaha menanggulangi kejahatan pada dasarnya adalah satu kesatuan atau bagian integral dari usaha melindungi masyarakat atau disebut dengan “*social defence*”, serta usaha demi tercapainya masyarakat yang sejahtera atau disebut juga dengan “*social welfare*”.

Maka berdasarkan paparan tersebut, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kebijakan/politik hukum pidana merupakan Upaya dan kebijakan dari negara untuk melakukan penanggulangan kejahatan sebagai upaya guna memberikan perlindungan masyarakat dengan cara membentuk suatu undang-undang pidana melalui badan-badan (perangkat negara) yang berwenang.⁴² Ada tiga ruang lingkup dan tahapan kebijakan hukum pidana, yakni:

- 1) Tahapan formulasi, Penegakan hukum pada tahap ini dilakukan oleh perancang undang-undang atau disebut pula dengan fase atau kebijakan legislatif. Sederhananya, fase ini disebut penegakan hukum *in abstracto*.⁴³
- 2) Tahap aplikasi, Disebut juga dengan tahap kebijakan yudikatif, karena pada tahapan ini dilakukan penerapan atau penegakan hukum pidana oleh alat-alat

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 217.

⁴¹ Arief, B. N., *Op.cit.*, halaman 4.

⁴² G. P. Hoefnagels dalam D. Ravena dan Kristian, (2017), *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 91–92.

⁴³ *Ibid.*, halaman 147.

penegak hukum, dapat juga disebut dengan aparat penegak hukum yakni kepolisian, kemudian kejaksaan, hingga ke pengadilan. Fase ini disebut pula sebagai penegakan hukum *in concreto*.⁴⁴

- 3) Tahap eksekusi, Disebut juga dengan kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif, karena pada tingkat ini secara konkret dilakukan perealisasi hukum pidana oleh alat-alat penegak hukum yang ditugaskan sebagai perealisasi pidana.⁴⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Pencegahan Perempuan sebagai Korban

Pencegahan Adalah proses, cara, Tindakan mencegah atau Tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu Upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan Upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa Langkah meliputi Langkah penindakan (*represif*) disamping langkah pencegahan (*preventif*).⁴⁶

Korban kejahatan sering kali identik dengan pihak yang lemah, baik lemah secara fisik maupun mental, secara ekonomis, politik dan sosial. Kondisi dan situasi korban dapat merangsang orang atau kelompok lain melakukan kejahatan terhadap korban. Ada kejahatan yang disadari oleh pelaku kejahatan, tetapi ada kejahatan yang tidak disadari korban akan menimpa dirinya, begitu pula korban tindak pidana

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 156.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 157.

⁴⁶ Andika Romansyah, et.al, (2020), *Upaya Pencegahan Korupsi: Buku Pendidikan Antikorupsi*. Jawa Tengah: Pustaka, halaman 3-4.

perdagangan orang.⁴⁷ Banyaknya korban kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor. Seperti norma dan persepsi gender yang masih kuat di banyak masyarakat menempatkan perempuan dalam posisi subordinat terhadap laki-laki. Sistem patriarki menganggap perempuan lebih lemah dan rentan, sehingga kekerasan terhadap mereka dianggap lebih mudah terjadi. Ketakutan terhadap stigma menghalangi banyak perempuan untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Hal ini disebabkan oleh budaya diam yang mengharuskan perempuan menahan diri dan tidak melapor kekerasan yang dialami.⁴⁸

Ruang lingkup mengenai korban kejahatan mencakup tiga hal, yaitu siapa yang menjadi korban, penderitaan kerugian apakah yang dialami korban kejahatan dan siapa yang bertanggungjawab dan/atau bagaimana penderitaan dan kerugian yang dialami dapat dipulihkan.⁴⁹

Jenis- jenis korban dapat dilihat dari bermacam macam perspektif, ada yang ditinjau dari perspektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, yaitu sebagai berikut.

1. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/ menolak kejahatan dan penjahat, tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.

⁴⁷ Iskandar Zulkarnain, (2015), *Human Trafficking dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis*, Deepublish, Yogyakarta, halaman 73.

⁴⁸ Awan Catharina Letare Simanjuntak, dkk., (2024), "Upaya Pencegahan dan Penanganan dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, No. 4, halaman 873.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 74

2. *Latency or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi pelanggaran tertentu.
3. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
4. *Participating victim* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain, sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.⁵⁰

Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan pendekatan multisektoral yang komprehensif. Penguatan regulasi dan penegakan hukum yang tegas, terutama implementasi UU TPKS, merupakan langkah krusial. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dengan pendekatan yang sensitif gender dan trauma-informed sangat penting. Selain itu, akses terhadap keadilan dan bantuan hukum bagi korban harus dijamin, termasuk restitusi dan kompensasi. Upaya pencegahan juga harus melibatkan keluarga dan masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan pengenalan berbagai bentuk kekerasan. Kampanye publik yang masif dan berkelanjutan dapat mengubah norma sosial yang permisif terhadap kekerasan. Penting pula membangun lingkungan yang suportif dan aman bagi perempuan dan anak, serta menyediakan layanan dukungan terpadu yang mudah diakses, termasuk layanan kesehatan, konseling, dan tempat perlindungan. Kolaborasi yang kuat antar lembaga pemerintah, LSM, dan organisasi internasional

⁵⁰ Lilik Mulyadi, (2004), *Kapita Selecta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, halaman 124.

juga dibutuhkan untuk memastikan respons yang cepat dan terpadu terhadap kasus kekerasan. Dan juga pemberdayaan ekonomi dan sosial perempuan dan anak dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk melindungi diri dari kekerasan.⁵¹

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang disebutkan bahwa “perdagangan orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”⁵² dari pengertian ini dapat dipahami, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan perdagangan orang harus memnuhi unsur- unsur yang telah disebutkan dalam ketentuan tersebut, yaitu Tindakan (*actus reus*) yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara:

1. Perekrutan.
2. Pengangkutan
3. Penampungan
4. Pengiriman.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 874.

⁵² H. Bahran, dkk., (2025), *Human Trafficking dari Sudut Pandang Hukum, Sejarah, Politik, Agama dan Film*, Zahir Publishing, Yogyakarta, halaman 3

5. Pemindahan.
6. Penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan.
7. Penggunaan kekerasan.
8. Penculikan.
9. Penyekapan.
10. Pemalsuan.
11. Penipuan.
12. Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan.
13. Penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

Tujuan (*purpose*)

1. Eksploitasi, atau
2. Mengakibatkan orang tereksplorasi.⁵³

Selanjutnya perlu dijelaskan beberapa unsur penting yang dapat dipahami dari pengertian tersebut, yaitu:

- a. Unsur Pelaku Setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPO).
- b. Unsur Proses Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

⁵³ *Ibid.*, halaman 4

- c. Unsur Cara Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
- d. Unsur Tujuan Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO.⁵⁴

⁵⁴ Syamsuddin Aziz, (2011), *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 56.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Perempuan di Sumatera Utara Rentan Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Secara umum untuk menentukan faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* tidak dapat dikatakan hanya berdiri sendiri, akan tetapi banyak faktor pendorong yang mempunyai potensi mempengaruhinya, Faktor penyebab Perempuan di Sumatera utara rentan menjadi korban tindak pidana dari hasil wawancara terbagi dalam 2 bagian yaitu:

1. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri korban atau kondisi pribadi Perempuan yang mempengaruhi kerentanan terhadap tindak pidana perdagangan orang.⁵⁵

a. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Perempuan dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam memahami berbagai informasi, termasuk yang berkaitan dengan risiko tindak pidana perdagangan orang. Rendahnya tingkat pendidikan tidak hanya berdampak pada kemampuan kognitif, tetapi juga mempengaruhi cara individu dalam menilai situasi, mengambil keputusan, serta memahami konsekuensi dari tindakan yang diambil. Kondisi ini menjadikan perempuan lebih

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Roima Harahap selaku Kepala Bidang P3AKB, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana.

rentan terhadap berbagai bentuk penipuan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan orang.

Keterbatasan dalam pendidikan juga berimplikasi pada rendahnya literasi hukum dan kurangnya pemahaman terhadap hak-hak yang dimiliki sebagai individu. Banyak korban yang tidak menyadari bahwa mereka sedang berada dalam situasi berbahaya atau bahkan menjadi bagian dari praktik eksploitasi. Ketidaktahuan ini sering dimanfaatkan oleh pelaku dengan memberikan informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap, sehingga korban dengan mudah mempercayai tawaran yang diberikan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan turut membatasi akses perempuan terhadap peluang kerja yang layak dan aman. Dengan pilihan pekerjaan yang terbatas, perempuan cenderung lebih mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tinggi tanpa mempertimbangkan legalitas dan keamanan pekerjaan tersebut. Dalam situasi ini, pelaku perdagangan orang memanfaatkan kondisi tersebut dengan menawarkan pekerjaan yang tampak menjanjikan, namun pada kenyataannya berujung pada eksploitasi.⁵⁶

Lebih lanjut, rendahnya pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan diri dan kemampuan perempuan dalam menolak atau mempertanyakan suatu tawaran yang mencurigakan. Perempuan yang kurang teredukasi cenderung merasa tidak memiliki banyak pilihan, sehingga lebih mudah

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Roima Harahap selaku Kepala Bidang P3AKB, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana.

menerima tekanan atau bujukan dari pihak lain. Hal ini semakin memperkuat posisi tawar pelaku dalam menjalankan aksinya.⁵⁷

b. Minimnya pengetahuan dan akses informasi

Kurangnya pengetahuan dan akses informasi merupakan salah satu faktor internal yang berkontribusi signifikan terhadap kerentanan perempuan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Keterbatasan informasi menyebabkan individu tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai berbagai bentuk dan modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Dalam kondisi ini, perempuan cenderung tidak mampu mengidentifikasi indikasi awal dari praktik perdagangan orang, sehingga lebih mudah terjerat dalam situasi yang merugikan. Minimnya akses terhadap informasi yang akurat dan relevan juga berdampak pada rendahnya kesadaran akan risiko yang mungkin dihadapi, terutama dalam konteks tawaran pekerjaan, migrasi, maupun relasi sosial yang berpotensi eksploitatif. Banyak perempuan yang tidak memahami prosedur kerja yang legal, mekanisme perlindungan hukum, maupun hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai warga negara. Akibatnya, mereka cenderung menerima informasi secara sepihak tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut.

Keterbatasan informasi juga berkaitan erat dengan rendahnya literasi digital, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat. Saat ini, pelaku perdagangan orang memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai sarana utama dalam merekrut korban. Tanpa kemampuan untuk menyaring

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Roima Harahap selaku Kepala Bidang P3AKB, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana.

informasi secara kritis, perempuan menjadi lebih rentan terhadap penipuan berbasis digital, seperti lowongan pekerjaan fiktif, penawaran kerja di luar negeri tanpa prosedur resmi, maupun manipulasi identitas oleh pelaku. Kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah maupun lembaga terkait juga memperparah kondisi ini. Tidak meratanya penyebaran informasi mengenai bahaya perdagangan orang, terutama di daerah-daerah terpencil, menyebabkan banyak perempuan tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk melindungi diri. Hal ini menunjukkan bahwa akses informasi tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan dan distribusi informasi dalam lingkungan sosialnya.⁵⁸

c. Ketergantungan ekonomi

Ketergantungan ekonomi merupakan salah satu faktor internal yang memiliki kontribusi signifikan terhadap meningkatnya kerentanan perempuan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Kondisi ekonomi yang lemah, baik pada tingkat individu maupun keluarga, mendorong perempuan untuk mencari sumber penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam situasi keterbatasan tersebut, perempuan seringkali dihadapkan pada tekanan ekonomi yang tinggi, sehingga cenderung mengambil keputusan secara cepat tanpa mempertimbangkan aspek keamanan dan legalitas dari pekerjaan yang ditawarkan. Keterbatasan ekonomi juga berdampak pada sempitnya pilihan pekerjaan yang tersedia bagi perempuan. Minimnya akses terhadap pekerjaan yang layak dan berpenghasilan memadai menyebabkan perempuan lebih mudah tergiur oleh

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Roima Harahap selaku Kepala Bidang P3AKB, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana.

tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang dengan menawarkan peluang kerja yang tampak menjanjikan, namun pada kenyataannya mengandung unsur penipuan dan berujung pada eksploitasi.⁵⁹

Ketergantungan ekonomi terhadap pihak lain, seperti keluarga, pasangan, maupun pihak perekrut, turut memperlemah posisi perempuan dalam menentukan pilihan secara mandiri. Dalam banyak kasus, perempuan tidak memiliki kontrol penuh atas keputusan yang diambil karena adanya tekanan atau pengaruh dari pihak lain yang dianggap memiliki otoritas. Hal ini menyebabkan perempuan lebih mudah diarahkan atau bahkan dipaksa untuk menerima tawaran yang berisiko tinggi tanpa memiliki ruang untuk menolak. Kondisi ekonomi yang tidak stabil seringkali menimbulkan rasa putus asa dan keterdesakan yang tinggi. Perasaan tersebut dapat mengaburkan pertimbangan rasional, sehingga perempuan cenderung mengabaikan potensi bahaya demi memperoleh penghasilan dalam waktu singkat. Dalam situasi demikian, pelaku perdagangan orang memanfaatkan kerentanan ekonomi korban sebagai sarana untuk merekrut dan mengeksploitasi mereka.

Ketergantungan ekonomi tidak hanya menjadi faktor pendorong awal terjadinya perdagangan orang, tetapi juga memperkuat posisi korban dalam lingkaran eksploitasi. Oleh karena itu, upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang perlu memperhatikan aspek pemberdayaan ekonomi perempuan, termasuk peningkatan akses terhadap pekerjaan yang layak, pelatihan

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Roima Harahap selaku Kepala Bidang P3AKB, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana.

keterampilan, serta penguatan kemandirian ekonomi agar perempuan tidak mudah terjerumus dalam praktik eksploitasi.⁶⁰

d. Kondisi psikologis dan kepercayaan diri yang rendah

Kondisi psikologis yang rentan serta rendahnya tingkat kepercayaan diri merupakan salah satu faktor internal yang secara signifikan mempengaruhi kerentanan perempuan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Individu yang berada dalam kondisi psikologis yang tidak stabil, seperti mengalami tekanan emosional, ketidakpastian hidup, atau perasaan tidak berdaya, cenderung memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengambil keputusan secara rasional. Keadaan ini menjadikan perempuan lebih mudah dipengaruhi oleh pihak lain, khususnya oleh pelaku yang secara sengaja memanfaatkan kondisi tersebut untuk mencapai tujuan eksploitasi.

Rendahnya kepercayaan diri juga berimplikasi pada lemahnya kemampuan perempuan dalam menilai dan mempertanyakan suatu situasi yang berpotensi merugikan. Perempuan yang tidak memiliki keyakinan terhadap dirinya sendiri cenderung menerima informasi atau tawaran tanpa melakukan verifikasi yang memadai. Hal ini semakin diperparah apabila perempuan merasa tidak memiliki alternatif pilihan lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga menerima segala bentuk tawaran meskipun terdapat indikasi ketidakjelasan atau risiko. Kondisi psikologis yang rentan seringkali berkaitan dengan pengalaman hidup sebelumnya, seperti kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, atau tekanan

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Roima Harahap selaku Kepala Bidang P3AKB, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana.

sosial yang berkepanjangan. Pengalaman-pengalaman tersebut dapat membentuk pola pikir yang pasif dan ketergantungan terhadap pihak lain, sehingga perempuan menjadi lebih mudah dikendalikan. Dalam situasi demikian, pelaku perdagangan orang memanfaatkan kelemahan psikologis korban melalui pendekatan emosional, manipulasi, maupun pemberian harapan semu untuk memperoleh kepercayaan korban.⁶¹

Rendahnya kepercayaan diri juga berdampak pada terbatasnya kemampuan perempuan dalam menolak tekanan atau ancaman yang diberikan oleh pelaku. Ketidakmampuan untuk bersikap tegas serta kurangnya keberanian untuk mencari bantuan menyebabkan korban terjebak dalam lingkaran eksploitasi yang sulit untuk dihentikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek psikologis tidak hanya berperan pada tahap awal perekrutan, tetapi juga dalam proses pengendalian korban selama berlangsungnya tindak pidana perdagangan orang. Kondisi psikologis yang rentan dan rendahnya kepercayaan diri merupakan faktor internal yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kerentanan perempuan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak hanya perlu difokuskan pada aspek ekonomi dan pendidikan, tetapi juga pada penguatan kondisi psikologis perempuan melalui pendampingan, pemberdayaan, serta peningkatan kepercayaan diri agar mampu menghadapi berbagai bentuk ancaman dan eksploitasi.⁶²

⁶¹ Hasil wawancara dengan Roima Harahap selaku Kepala Bidang P3AKB, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana.

⁶² Hasil wawancara dengan Roima Harahap selaku Kepala Bidang P3AKB, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana.

e. Kurangnya keterampilan kerja

Kurangnya keterampilan kerja merupakan salah satu faktor internal yang berperan penting dalam meningkatkan kerentanan perempuan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Keterampilan kerja yang terbatas menyebabkan perempuan memiliki akses yang sempit terhadap lapangan pekerjaan yang layak, sehingga peluang untuk memperoleh pekerjaan yang aman dan berpenghasilan tetap menjadi sangat terbatas. Dalam kondisi demikian, perempuan cenderung berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam persaingan dunia kerja, terutama di sektor formal yang umumnya mensyaratkan keahlian tertentu.

Keterbatasan keterampilan tersebut mendorong perempuan untuk mencari alternatif pekerjaan lain yang tidak memerlukan kualifikasi khusus. Pekerjaan di sektor informal seringkali tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai dan rentan terhadap praktik eksploitasi. Situasi ini dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang dengan menawarkan pekerjaan yang tampak mudah, cepat menghasilkan, dan tidak memerlukan keterampilan khusus, tetapi pada kenyataannya mengandung unsur penipuan dan berujung pada eksploitasi.

Kurangnya keterampilan kerja juga berdampak pada rendahnya kemampuan perempuan dalam menilai kualitas dan keamanan suatu pekerjaan. Perempuan yang tidak memiliki keahlian tertentu cenderung tidak memiliki standar yang jelas dalam memilih pekerjaan, sehingga lebih mudah menerima tawaran yang tidak jelas asal-usul maupun legalitasnya. Kondisi ini semakin memperbesar peluang bagi pelaku

untuk merekrut korban melalui berbagai modus, seperti janji pekerjaan dengan gaji tinggi atau peluang kerja di luar daerah maupun luar negeri.⁶³

Keterbatasan keterampilan kerja seringkali berkaitan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya akses terhadap pelatihan atau pengembangan diri. Perempuan yang tidak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan akan terus berada dalam lingkaran pekerjaan berisiko rendah perlindungan. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya keterampilan kerja tidak hanya menjadi faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya yang mendukung pengembangan kapasitas diri.⁶⁴

Kurangnya keterampilan kerja juga berdampak pada ketergantungan ekonomi terhadap pihak lain. Perempuan yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja secara mandiri cenderung bergantung pada orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketergantungan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mempengaruhi atau bahkan memaksa perempuan agar mengikuti kehendak mereka, termasuk dalam hal menerima pekerjaan yang berpotensi mengarah pada perdagangan orang.

Kurangnya keterampilan kerja merupakan faktor internal yang memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kerentanan perempuan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas dan keterampilan perempuan melalui pendidikan, pelatihan kerja, serta pemberdayaan ekonomi. Dengan adanya keterampilan yang

⁶³ Hasil wawancara dengan Roima Harahap selaku Kepala Bidang P3AKB, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Roima Harahap selaku Kepala Bidang P3AKB, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana.

memadai, perempuan diharapkan mampu memiliki pilihan kerja yang lebih luas, meningkatkan kemandirian, serta mengurangi risiko menjadi korban eksploitasi.⁶⁵

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan system yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

a. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural merupakan faktor eksternal yang memiliki pengaruh dominan dalam mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan. Kondisi ekonomi yang rendah tidak hanya membatasi kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menciptakan tekanan yang berkelanjutan untuk mencari sumber penghasilan alternatif. Dalam situasi tersebut, perempuan seringkali dihadapkan pada keterbatasan pilihan pekerjaan yang layak dan aman, sehingga lebih rentan menerima tawaran kerja yang tidak jelas asal-usulnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Farhana yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan faktor utama yang mendorong individu, khususnya perempuan, untuk terjebak dalam praktik perdagangan orang karena keterbatasan pilihan ekonomi.⁶⁶

Tekanan ekonomi yang bersifat sistemik ini juga menyebabkan perempuan cenderung mengabaikan aspek keamanan demi memperoleh penghasilan dalam waktu singkat. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Roima Harahap selaku Kepala Bidang P3AKB, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana.

⁶⁶ Farhana, (2010), *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 45

dapat mendorong perempuan mengambil keputusan secara cepat tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang dengan menawarkan pekerjaan yang tampak menjanjikan, namun pada kenyataannya mengarah pada praktik eksploitasi.⁶⁷

b. Budaya patriarki dan relasi kuasa

Budaya patriarki yang masih mengakar dalam masyarakat menjadi faktor eksternal yang signifikan dalam meningkatkan kerentanan perempuan terhadap perdagangan orang. Dalam sistem patriarki, perempuan seringkali ditempatkan pada posisi subordinat, sehingga memiliki keterbatasan dalam menentukan pilihan hidup. Ketimpangan relasi kuasa ini menyebabkan perempuan tidak memiliki daya tawar yang cukup dalam menghadapi tekanan sosial maupun ekonomi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Simone de Beauvoir yang menyatakan bahwa perempuan kerap diposisikan sebagai *the Other*, yaitu pihak yang dianggap sebagai objek dalam struktur sosial yang didominasi laki-laki.⁶⁸

Bayang-bayang budaya patriarki masih membayangi banyak aspek kehidupan Masyarakat. Budaya ini, yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan control, telah menciptakan ketimpangan gender yang mendalam dan sistemik. Kondisi tersebut memperkuat praktik diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan, termasuk dalam konteks perdagangan orang. Norma sosial yang merendahkan perempuan secara tidak langsung memberikan ruang bagi

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Roima Harahap selaku Kepala Bidang P3AKB, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana.

⁶⁸ Simone de Beauvoir, (1949), *The Second Sex*, Vintage Books, New York, halaman 16.

pelaku untuk memanfaatkan posisi lemah tersebut.⁶⁹ Dalam masyarakat patriarki, Perempuan sering kali dipandang sebagai makhluk yang lemah, tunduk, dan ada dibawah otoritas laki- laki. Nilai- nilai ini tidak hanya membatasi ruang Gerak Perempuan dalam Pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan Keputusan, tetapi juga membuat mereka lebih rentan menjadi korban perdagangan manusia. Maka, untuk memutus rantai perdagangan orang, kita juga harus berani merombak cara pandang kita terhadap relasi gender menuju Masyarakat yang lebih setara, adil, dan manusiawi.

Faktor budaya yang menjadi pemicu terjadinya human trafficking sangat memprihatinkan dan harus diubah dengan melibatkan seluruh Masyarakat. Kerjasama anatar berbagai pihak yaitu pemerintah, tokoh Masyarakat, pengusaha, dan pemuda sangat diperlukan untuk menciptakan budaya yang menentang terjadinya human trafficking.⁷⁰

c. Lingkungan sosial yang tidak mendukung

Kurangnya pengawasan dari keluarga dan masyarakat menciptakan ruang bagi pelaku untuk menjalankan aksinya tanpa hambatan yang berarti. Dalam lingkungan yang minim kontrol sosial, perempuan menjadi lebih rentan terhadap berbagai bentuk penipuan dan eksploitasi. Sikap permisif terhadap praktik eksploitasi juga memperburuk kondisi tersebut. Ketidakpedulian masyarakat terhadap kasus-kasus perdagangan orang menyebabkan kejahatan ini sulit terdeteksi dan ditangani secara cepat.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Roima Harahap selaku Kepala Bidang P3AKB, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana.

⁷⁰ H. Bahran, dkk., *op.cit.*, Halaman 20

Lingkungan yang tidak memberikan edukasi dan kesadaran mengenai bahaya perdagangan orang membuat perempuan tidak memiliki bekal yang cukup untuk melindungi diri. Lebih lanjut, kurangnya dukungan sosial juga menyebabkan korban kesulitan untuk keluar dari situasi eksploitasi. Perempuan yang tidak memiliki jaringan sosial yang kuat cenderung tidak memiliki tempat untuk mencari bantuan atau perlindungan. Dengan demikian, lingkungan sosial yang tidak mendukung tidak hanya meningkatkan risiko terjadinya perdagangan orang, tetapi juga memperburuk dampak yang dialami oleh korban.⁷¹

d. Modus operandi pelaku yang makin kompleks

Perkembangan modus operandi pelaku perdagangan orang yang semakin kompleks menjadi faktor eksternal yang memperbesar risiko terjadinya kejahatan ini. Pelaku tidak lagi hanya menggunakan cara-cara konvensional, tetapi juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menjangkau korban secara lebih luas. Media sosial dan platform digital menjadi sarana utama dalam proses perekrutan korban melalui berbagai bentuk penipuan yang sulit dideteksi.

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime*, perkembangan teknologi telah mengubah pola perdagangan orang menjadi lebih terorganisir dan terselubung, sehingga meningkatkan kesulitan dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum.⁷² Modus yang digunakan pelaku seringkali dikemas secara meyakinkan, seperti penawaran pekerjaan dengan gaji tinggi atau janji kehidupan

⁷¹ Hasil wawancara dengan Roima Harahap selaku Kepala Bidang P3AKB, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana.

⁷² United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), (2022), *Global Report on Trafficking in Persons*, halaman 12.

yang lebih baik, sehingga korban sulit membedakan antara peluang nyata dan jebakan.

e. Letak geografis dan mobilitas penduduk

Letak geografis suatu wilayah serta tingginya mobilitas penduduk menjadi faktor eksternal yang turut mempengaruhi terjadinya perdagangan orang. Wilayah yang memiliki akses transportasi yang baik serta berada pada jalur strategis cenderung lebih rentan menjadi daerah asal, transit, maupun tujuan perdagangan orang. Kondisi ini mempermudah perpindahan korban dari satu wilayah ke wilayah lainnya.⁷³

Mobilitas penduduk yang tinggi juga menyulitkan proses pengawasan dan penegakan hukum. Perpindahan yang cepat dan tidak terdeteksi membuat pelaku lebih mudah menyembunyikan aktivitasnya. Selain itu, kurangnya koordinasi antarwilayah dalam melakukan pengawasan turut memperbesar peluang terjadinya perdagangan orang. Di sisi lain, wilayah dengan tingkat pengawasan yang rendah dan akses informasi yang terbatas juga menjadi sasaran empuk bagi pelaku. Perempuan yang berasal dari daerah terpencil cenderung memiliki keterbatasan informasi dan akses perlindungan, sehingga lebih mudah menjadi korban. Dengan demikian, faktor geografis dan mobilitas memiliki peran penting dalam memperluas jaringan perdagangan orang.

⁷³ Hasil wawancara dengan Roima Harahap selaku Kepala Bidang P3AKB, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana.

f. Kurangnya penegakan hukum yang optimal

Hukum menjadi faktor yang cukup berpengaruh dalam pemberantasan perdagangan orang atau human trafficking merupakan sebuah pelanggaran hukum. Untuk menangani pelanggaran- pelanggaran hukum yang ada, harus ada kerja sama lintas sektoral antar Lembaga. Penegakan hukum yang belum optimal menjadi salah satu faktor eksternal yang memungkinkan praktik perdagangan orang terus terjadi. Lemahnya pengawasan serta kurangnya efektivitas dalam proses penindakan menyebabkan pelaku tidak merasa jera terhadap sanksi yang diberikan. Kondisi ini menciptakan peluang bagi pelaku untuk terus menjalankan aksinya tanpa takut akan konsekuensi hukum.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum tanpa kekuasaan hanyalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum merupakan bentuk kezaliman.⁷⁴ Pernyataan ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada implementasi dan penegakan yang konsisten. Dalam konteks perdagangan orang, lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab utama masih tingginya angka kasus.⁷⁵

g. Kurangnya sinergi antar Lembaga

Secara struktural terutama di bidang penegakan hukum, pihak- pihak yang dapat memberantas perdagangan orang atau human trafficking adalah kepolisian yang dapat bekerjasama dengan interpol, kejaksaan, dan mahkamah agung. Pada Tingkat pendahuluan penanganannya, polri merupakan garda terdepan dalam

⁷⁴ Mochtar Kusumaatmadja, (2006), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, halaman 14.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Roima Harahap selaku Kepala Bidang P3AKB, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana.

memberantas perdagangan orang atau human trafficking. Sayangnya tidak diikuti dengan Tindakan-tindakan nyata dari pihak kejaksaan dan mahkamah agung sebagai benteng terakhir yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku perdagangan orang atau human trafficking ini, bahkan membuat pelaku perdagangan orang atau human trafficking tidak jera dan bahkan lebih berani lagi dengan melakukan kejahatan yang lebih besar. Jika ada satu unit yang tidak bekerja secara optimal, maka akan menyebabkan kinerja unit lain tidak optimal. Inilah yang dinamakan *integrated criminal justice system (ICJS)* yaitu system yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan secara terpadu dengan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan 4 (empat) faktor utama: polisi (penyidik), jaksa (penuntut umum), advokat (penasihat hukum/pembela) dan hakim (pengambil Keputusan) dalam satu system yang saling terkait, agar dapat bekerjasama secara sinergis demi efektivitas dan efisiensi proses penegakan hukum.⁷⁶

Ketidakterpaduan dalam sistem penanganan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan tanggung jawab antar lembaga. Hal ini berdampak pada lambatnya proses penanganan korban serta tidak maksimalnya penindakan terhadap pelaku. Selain itu, kurangnya pertukaran informasi antar lembaga juga menghambat upaya pencegahan secara dini.

Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan antar lembaga untuk mengatasi permasalahan perdagangan orang secara komprehensif. Sinergi yang baik akan memperkuat sistem perlindungan

⁷⁶ H. Bahran, dkk., *op.cit.*, halaman 24.

korban serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang.⁷⁷

B. Implementasi Perlindungan Perempuan Sebagai Korban Tindak Tidana Perdagangan Orang di Sumatera Utara

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Utara telah dilaksanakan melalui mekanisme yang relatif sistematis, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan keluarga berencana (DP3AKB) telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang tersebar di 33 kabupaten/kota sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada korban. Mekanisme penanganan dimulai dari tahap pelaporan, baik yang dilakukan secara langsung oleh korban, melalui keluarga, maupun melalui sistem penjangkauan aktif oleh petugas ketika memperoleh informasi di lapangan. Selain itu, terdapat pula layanan pengaduan berbasis nasional melalui SAPA 129 yang terintegrasi dengan kementerian terkait, sehingga memudahkan korban dalam mengakses bantuan. Setelah laporan diterima, dilakukan proses identifikasi dan pengelolaan kasus melalui sistem manajemen kasus yang melibatkan koordinator kasus untuk menentukan jenis kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang, serta langkah penanganan yang tepat. Proses ini menunjukkan bahwa secara administratif, mekanisme perlindungan telah

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Roima Harahap selaku Kepala Bidang P3AKB, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana.

tersusun dengan baik, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan pada aspek teknis dan sumber daya.⁷⁸

Lebih lanjut, penelitian ini mengungkapkan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban bersifat komprehensif dan berorientasi pada pemulihan menyeluruh. Perlindungan tersebut meliputi pendampingan hukum, pendampingan kesehatan, konseling psikologis, pendampingan sosial melalui tokoh masyarakat maupun tokoh agama, serta layanan mediasi sesuai dengan kebutuhan korban. Pendekatan ini menunjukkan bahwa DP3A tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis dan sosial korban. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan dalam pemenuhan layanan secara optimal, terutama akibat keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Kondisi ini menyebabkan belum semua korban dapat memperoleh layanan secara cepat dan maksimal, sehingga berpengaruh terhadap proses pemulihan korban yang seharusnya dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu.⁷⁹

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kerja sama lintas sektor telah dilakukan melalui pembentukan gugus tugas tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Gugus tugas ini melibatkan berbagai pihak, antara lain aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, serta perguruan tinggi. Namun, dalam perkembangannya terjadi perubahan kebijakan terkait kepemimpinan gugus tugas dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Kepolisian Negara

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Roima Harahap selaku Kepala Bidang P3AKB, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Roima Harahap selaku Kepala Bidang P3AKB, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana.

Republik Indonesia. Perubahan ini menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya dalam masa transisi yang berdampak pada koordinasi antar lembaga. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap berupaya menjembatani koordinasi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait guna memastikan penanganan kasus tetap berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga masih perlu diperkuat agar perlindungan terhadap korban dapat dilakukan secara efektif dan terintegrasi.⁸⁰

Di sisi lain, pemenuhan hak korban, khususnya terkait restitusi dan kompensasi, belum terlaksana secara optimal. Meskipun secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai kewajiban pelaku untuk memberikan ganti kerugian kepada korban, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan sumber daya manusia serta belum optimalnya implementasi kebijakan yang mengatur mekanisme pemberian restitusi. Selain itu, dalam hal pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi, negara seharusnya hadir melalui mekanisme kompensasi, namun pelaksanaannya juga masih belum maksimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, sehingga hak-hak korban belum sepenuhnya terpenuhi.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa proses penanganan korban seringkali menghadapi kendala dalam hal klasifikasi dan penentuan jenis kasus. Dalam beberapa situasi, kasus yang dilaporkan tidak selalu dapat langsung

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Roima Harahap selaku Kepala Bidang P3AKB, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana.

dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang, sehingga memerlukan proses verifikasi dan penilaian lebih lanjut oleh koordinator kasus. Hal ini berpotensi memperlambat proses penanganan, terutama apabila terdapat keterbatasan tenaga profesional yang memiliki kompetensi dalam melakukan asesmen kasus. Selain itu, tidak semua kasus yang dilaporkan menjadi kewenangan DP3A, sehingga terdapat kemungkinan kasus dialihkan ke instansi lain. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kejelasan mekanisme koordinasi dan pembagian kewenangan antar lembaga dalam menangani korban secara efektif.⁸¹

Lebih jauh, penelitian ini menyoroti bahwa upaya perlindungan korban tidak hanya menghadapi kendala struktural, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan kelembagaan. Keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga profesional, serta belum optimalnya dukungan kebijakan daerah, seperti belum disahkannya rencana aksi daerah terkait tindak pidana perdagangan orang, menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan secara maksimal. Padahal, keberadaan rencana aksi daerah sangat penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan program perlindungan korban secara terarah dan berkelanjutan. Oleh karena itu, percepatan penyusunan dan pengesahan kebijakan daerah menjadi salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan.⁸²

Demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun implementasi perlindungan perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Utara telah menunjukkan adanya upaya yang sistematis dan terstruktur, namun masih

⁸¹ Hasil wawancara dengan Roima Harahap selaku Kepala Bidang P3AKB, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana.

⁸² Hasil wawancara dengan Roima Harahap selaku Kepala Bidang P3AKB, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana.

terdapat berbagai kendala yang menghambat optimalisasi perlindungan tersebut. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, serta belum maksimalnya pemenuhan hak korban, khususnya terkait restitusi dan kompensasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, baik melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi lintas sektor, maupun percepatan pembentukan kebijakan daerah, agar perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terpadu, dan berkeadilan.

Ditingkat internasional, Indonesia terikat pada, CEDAW (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) menjadi salah satu instrumen utama dalam perjuangan hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan dengan menekankan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan utama dari CEDAW adalah untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan melindungi hak-hak mereka di berbagai aspek kehidupan. CEDAW juga mengharuskan negara-negara untuk mencabut semua hukum dan praktek diskriminatif serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan kemajuan Perempuan. Kondisi ini melahirkan kesadaran internasional akan perlunya perlindungan khusus terhadap perempuan untuk memastikan penghapusan diskriminasi secara menyeluruh.⁸³ Selain itu, Protokol Palermo menekankan pentingnya kerja sama lintas negara dalam pencegahan, penuntutan, dan perlindungan korban perdagangan orang.

⁸³ Ngelo, F. M. Z., et al., (2025), "Analisis Efektivitas Rezim Internasional CEDAW dalam Implementasinya di Indonesia," *Humaniorasains: Jurnal Humaniora dan Sosial Sains*, Vol. 2, No. 1, halaman 88.

Isu perdagangan manusia muncul kembali seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap hak asasi perempuan. Sejak saat itu perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan menjadi perhatian dunia internasional. Dengan adanya Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) tahun 1979. Secara umum, pembentukan konvensi ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka dasar adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan diterimanya konvensi ini perlakuan terhadap perempuan terutama perbuatan sewenang-wenang termasuk didalamnya memperjual belikan perempuan dan diskriminasi jender ditanggulangi.

Selain adanya CEDAW 1979, Protokol Palermo (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children, Supplement the United Nation Convention Against Transnational Organization Crime*). Protokol ini secara khusus mengatur perlindungan korban perdagangan manusia yang meliputi bantuan dan perlindungan bagi korban (*Assistance to and Protection of Victims of Trafficking in Persons*), status korban ketika berada di negara penerima (*Status of Victims of Trafficking in Persons in Receiving States*), dan pemulangan kenegara asal mereka (*Repatriation of Victims of Trafficking in Persons*). Kerjasama antar negara sebenarnya bisa memberikan angin segar terhadap tindak pidana perdagangan manusia. Saat ini yang rata-rata dilakukan oleh negara dalam membantu korban adalah menampung dan kemudian mengembalikan atau memulangkan korban perdagangan manusia yang dibiayai oleh negara penerima. Di Indonesia sendiri pemberian perlindungan kepada korban tindak kejahatan

perdagangan manusia ini diatur dalam Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006 tentang “ Perlindungan Saksi dan Korban “. Dan dalam Pasal 54 Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 yang sangat jelas memuat tentang kewajiban bagi negara melindungi korban di luar negeri yang memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan manusia. Perlindungan korban juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatur mengenai tata cara berupa rangkaian proses pelayanan terpadu yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan manusia mulai dari identifikasi korban, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Secara umum, upaya perlindungan terhadap korban dalam kasus tindakan kejahatan manusia lintas negara ini sudah teratifikasi melalui perjanjian internasional yang terkait baik dalam bentuk konvensi, protokol maupun perjanjian yang bersifat bilateral atau multilateral.⁸⁴

Hukum memiliki tujuan guna memberikan keadilan dan kepastian hukum,⁸⁵ tentunya juga dalam memberikan keadilan hukum bagi korban tindak pidana. Perlunya dilakukan atau diberikannya perlindungan hukum bagi korban kejahatan tidak hanya merupakan isu nasional, melainkan juga termasuk isu internasional.⁸⁶ Selama ini penderitaan yang dirasakan oleh korban tindak kejahatan hanya berlaku

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 89

⁸⁵ Yati Nurhayati. (2013). *Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum*. Jurnal Hukum Al'Adl, Volume V, Nomor 10 Juli Desember. halaman . 10.

⁸⁶ Ifrani. (2015). *Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan Di Indonesia*. Jurnal Hukum Al'Adl, Volume VII , Nomor 14 Juli-Desember. halaman. 89.

untuk dijadikan instrumen penetapan putusan dan penjatuhan pidana bagi si pelaku, padahal sebenarnya penderitaan yang dialami pelaku pidana tidak berhubungan dengan penderitaan yang dirasa korban kejahatannya, justru korban akan merasa lebih menderita dari apa yang telah mereka alami. Dari segi psikologi korban tindak pidana kejahatan akan mengalami stress dan depresi atas apa yang telah mereka alami, korban juga akan sering mengasingkan diri dari lingkungan sekitar, bahkan dapat diperparah dengan korban yang menjauhkan diri dari keluarganya sendiri, dan korban juga sering kehilangan kesempatan mereka untuk turut mengalami perubahan sosial, moral, dan spiritual.

Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang semakin mendapatkan posisinya sehubungan dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Ketentuan tentang perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai Pasal 53, Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan lain dalam Undang – undang ini”. Hal tersebut di karenakan korban tindak pidana juga memiliki hak, yaitu:⁸⁷

1. Hak korban dalam mendapatkan kompensasi atas pelanggaran yang dialaminya,
2. Hak untuk menolak kompensasi tersebut karen tidak dibutuhkan,

⁸⁷ Anita Handayani Nursamsi. (2007). *Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polwil Banyumas*, Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed, Purwokerto. halaman. 74.

3. Hak kompensasi untuk ahli waris apabila korban tindak pidana tersebut meninggal dunia,
4. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi,
5. Hak untuk mendapatkan kembali atas sesuatu yang menjadi hak miliknya,
6. Hak menolak untuk dijadikan saksi apabila hal tersebut dapat membahayakan dirinya,
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang disampaikan pelaku apabila korban menjadi saksi,
8. Hak untuk memakai penasehat hukum,
9. Hak dalam menggunakan upaya hukum.

Sedangkan perlindungan korban menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain dengan memidanakan pelakunya, juga diwujudkan dari bentuk-bentuk pemenuhan hak, diantaranya ialah:

- a. Hak atas kerahasiaan identitas korban Hal ini diatur dalam pasal 44 ayat (1) UUPTPO. Dan hak untuk merahasiakan identitas ini juga diberikan kepada keluarga korban hingga derajat kedua, jika korban mendapat ancaman secara fisik maupun psikis dari luar yang berkaitan dengan keterangan korban (Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).
- b. Hak atas perolehan restitusi Hal ini diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Restitusi menurut pasal 1 poin 13 UUPTPO ialah “pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan pada putusan pengadilan atau hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian materiil serta imateriil yang diderita oleh korban ataupun ahli warisnya”. Berdasarkan pada PP No. 3 Tahun 2002, restitusi ialah ganti kerugian yang diberikan kepada korban

atau keluarganya dari pelaku atau pihak ketiga, bisa berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti atas kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, ataupun penggantian biaya atas tindakan tertentu.⁸⁸

- c. Hak atas rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan, dan reintegrasi
- Rehabilitasi merupakan salah satu langkah konkrit yang dilakukan untuk memperbaiki sesuatu yang telah menyimpang atau rusak.⁸⁹ Tindakan rehabilitasi pada korban tindak pidana perdagangan orang dilakukan agar pulihnya kondisi korban baik secara fisik maupun psikis, sehingga korban bisa kembali menjalankan hidupnya dalam lingkungan masyarakat seperti semula. Berdasarkan pada UUPTPO pasal 51 ayat (1), korban tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah jika korban mengalami penderitaan secara fisik maupun psikis akibat dari tindakan perdagangan orang tersebut.

Dalam pasal 48 ayat (2) UUPTPO, disebutkan bahwa restitusi yang diterima oleh korban dan ahli warisnya, apabila mengalami kerugian sebagai berikut: Pertama, kehilangan harta kekayaan atau penghasilan; Kedua, restitusi atas penderitaan; Ketiga, biaya yang dikeluarkan untuk memulihkan kondisi medis maupun psikis korban; Keempat, kerugian lain yang dialami korban sebagai akibat dari perlakuan tindak pidana perdagangan orang tersebut.

⁸⁸ Abdul Salam Siku. (2016). *Perlindungan Hak Asasi Saksi Dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana*. Makasar, Indonesia: Indonesia Prime. halaman. 109.

⁸⁹ Guntur, A.B. Sambah, dan A.A. Jaziri. (2018). *Rehabilitasi Terumbu Karang*. Malang, Indonesia: UB press. Halaman vii.

Restitusi diajukan sejak korban melakukan laporan atas kasus yang dialaminya kepada pihak kepolisian setempat, dan diatasi oleh penyidik bersamaan dengan penanganan atas tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum akan memberitahu korban tentang adanya hak restitusi yang diberikan kepada korban, yang selanjutnya akan disampaikan jumlah kerugian yang diterima korban tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan.⁹⁰

C. Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia Dalam Mencegah Perempuan Menjadi korban tindak pidana perdagangan Orang Khususnya di Wilayah Sumatera utara

Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana tentang perdagangan orang yang terdiri dari proses pembuatan peraturan hukum, proses penegakan hukum dan proses pelaksanaan pidana dilakukan. Menurut Gerardus P. Hoefnagels,⁹¹ secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni pertama adalah upaya menanggulangi kejahatan melalui sarana hukum pidana atau disebut dengan jalur penal, dan kedua yakni memanfaatkan berbagai sarana selain hukum pidana atau disebut dengan jalur nonpenal. Usaha menanggulangi kejahatan menggunakan jalur hukum pidana (*penal*) cenderung bersifat represif (*repressive*) atau penindakan setelah terjadinya kejahatan, sedangkan upaya penanggulangan kejahatan menggunakan jalur selain hukum pidana (*nonpenal*) cenderung bersifat preventif atau pencegahan

⁹⁰ Anggie Rizqita Herda Putri dan Ridwan Arifin, (2019), "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia," *Res Judicata*, Vol. 2, No. 1, Juni, halaman 182.

⁹¹ G. P. Hoefnagels dalam D. Ravena dan Kristian, (2017), *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 91–92.

terjadinya kejahatan. Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief,⁹² bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Jalur penal merupakan upaya penanggulangan melalui instrumen hukum pidana, khususnya dengan penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan hasil wawancara, secara normatif undang-undang tersebut dinilai telah memadai dan mampu memberikan dasar hukum yang kuat dalam menindak pelaku TPPO. Namun demikian, efektivitas tersebut masih lebih dominan pada tataran normatif, sedangkan implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah belum optimalnya penegakan hukum yang berdampak pada rendahnya efek jera bagi pelaku. Selain itu, pemenuhan hak korban, seperti restitusi, juga belum terlaksana secara maksimal, sehingga tujuan

⁹² *Ibid*, halaman. 46.

perlindungan hukum belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasi di lapangan.⁹³

Lebih lanjut, jalur penal juga menghadapi hambatan dari sisi masyarakat, khususnya terkait rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pemahaman mengenai hak-hak korban. Berdasarkan hasil wawancara, masih banyak kasus tindak pidana perdagangan orang yang tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai mekanisme pelaporan, rasa takut terhadap ancaman pelaku, serta ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang dianggap berbelit-belit. Akibatnya, banyak kasus yang tidak terungkap dan tidak diproses secara hukum. Dalam konteks ini, jalur penal belum mampu berfungsi secara optimal sebagai sarana penegakan hukum, karena keberhasilannya sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana yang terjadi.⁹⁴

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;

⁹³ Hasil wawancara dengan Roima Harahap selaku Kepala Bidang P3AKB, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Roima Harahap selaku Kepala Bidang P3AKB, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana.

- c) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.⁹⁵

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.⁹⁶

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- 1) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.

⁹⁵ Lilik Mulyadi, (2008), *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni, halaman 390.

⁹⁶ Barda Nawawi Arief, (2007), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 182.

- 2) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaranpelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- 3) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.⁹⁷

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arif,⁹⁸ efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi

⁹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2010), *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, halaman 153.

⁹⁸ Barda Nawawi Arief, (2002), *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 224.

berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.⁹⁹ Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.¹⁰⁰

Menurut Barda Nawawi Arief,¹⁰¹ berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektifitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor.

Efektifitas pidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pidanaan. Suatu pidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pidanaan itu tercapai. Ditinjau dari segi efektifitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari

⁹⁹ *Ibid.*, halaman. 225.

¹⁰⁰ *Ibid.*, halaman 229.

¹⁰¹ *Ibid.*, halaman 230.

segi penjeranya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Di samping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut.

Sehubungan dengan masalah efektifitas pidana, Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan efektifitas suatu sanksi. Faktor- faktor yang dikemukakan antara lain:

- a) Karakteristik atau hakekat dari sanksi itu sendiri.
- b) Persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko.
- c) Jangka waktu penerapan sanksi negatif itu.
- d) Karakteristik dari orang yang terkena oleh sanksi.
- e) Peluang - peluang yang memang (seolah- olah) diberikan oleh suatu kebudayaan masyarakat.
- f) Karakteristik dari pelaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu.
- g) Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.¹⁰²

Terdapat 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto yaitu:

- 1) Hukum positif yang tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal yang jelas.

¹⁰² Barda Nawawi Arief, (2010), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 108.

- 2) Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum.
- 3) Fasilitas yang mendukung proses penegak hukum harus memadai.
- 4) Warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum.¹⁰³

Keterbatasan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal terungkap pula dari pendapat beberapa sarjana antara lain:

1. Rubin menyatakan bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki), sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.
2. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.
3. Karl O. Christiansen pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu politik criminal yang rasional, mengemukakan antara lain: "Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*),

¹⁰³ Barda Nawawi Arief, (1994), *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Ananta, halaman 117–118.

memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.

4. Donald R. Taft dan Ralph W. England pernah menyatakan, bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.¹⁰⁴

Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif melainkan hanya sekedar “pengobatan simptomatik” dan dengan pengobatan simptomatik berupa

¹⁰⁴ Barda, *op.cit.*, halaman. 3-4

“sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.¹⁰⁵

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief,¹⁰⁶ bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Jalur non-penal merupakan pendekatan yang berorientasi pada pencegahan melalui upaya edukatif, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, DP3A berperan aktif dalam melaksanakan berbagai program non-penal, seperti sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, edukasi melalui media sosial, serta penyediaan layanan advokasi bagi korban. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai modus operandi perdagangan orang, seperti iming-iming pekerjaan dengan gaji tinggi dan proses yang mudah. Dengan adanya peningkatan pemahaman masyarakat, diharapkan potensi terjadinya TPPO dapat diminimalisir sejak awal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pencegahan tidak hanya dilakukan melalui penindakan

¹⁰⁵ *Ibid.*, halaman 72.

¹⁰⁶ *Ibid.*, halaman 46.

hukum, tetapi juga melalui perubahan pola pikir dan peningkatan kewaspadaan masyarakat.¹⁰⁷

Selain itu, jalur non-penal juga diwujudkan melalui upaya pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah daerah menekankan pentingnya penyediaan lapangan kerja sebagai salah satu strategi utama dalam mencegah TPPO. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab dominan yang mendorong perempuan menjadi korban perdagangan orang. Keterbatasan ekonomi seringkali membuat perempuan mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan yang tidak jelas, sehingga meningkatkan risiko eksploitasi. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan ekonomi menjadi bagian penting dari strategi pencegahan yang bersifat jangka panjang. Pendekatan ini menegaskan bahwa pencegahan TPPO tidak dapat dilepaskan dari upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.¹⁰⁸

Penelitian ini mengungkapkan bahwa jalur non-penal juga mencakup keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan kalangan akademisi. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini penting untuk memperluas jangkauan edukasi serta meningkatkan kesadaran kolektif terhadap bahaya tindak

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Roima Harahap selaku Kepala Bidang P3AKB, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana.

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Roima Harahap selaku Kepala Bidang P3AKB, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana.

pidana perdagangan orang. Dengan adanya keterlibatan multi pihak, diharapkan upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.¹⁰⁹

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.¹¹⁰

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi kondisi

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Roima Harahap selaku Kepala Bidang P3AKB, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana.

¹¹⁰ Muladi, *Op.cit.*, halaman 159

sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.¹¹¹

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi *efek-preventif*, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.¹¹²

Penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril)

¹¹¹ M. Hamdan, (1997), *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 20.

¹¹² Barda, *Op.cit.*, halaman 48.

dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Menurut IS Heru Permana,¹¹³ di samping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non penal. Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat.

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.

Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non penal” akan lebih mampu melakukan penanganan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara

¹¹³ I. S. Heru Permana, (2007), *Politik Kriminal*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, halaman 12.

langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.

Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar jalur hukum pidana (non penal) adalah dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor kriminogen. Beberapa catatan kongres PBB tentang "*the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" tersebut, memberi kesan bahwa kondisi sosial, ekonomi, budaya serta struktural masyarakat dianggap bertanggung jawab timbulnya kejahatan (*kriminogen*). Konsekuensi pendekatan yang demikian itu sudah barang tentu mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Ini berarti bahwa penanggulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta mengatasi faktor-faktor kriminogen tersebut. Faktor-faktor kriminogen yang pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan yaitu dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik kriminal (*criminal policy*) dengan politik sosial (*social policy*), atau dengan kata lain di dalam politik social perlu dimasukkan pula politik kriminal. Dari jenis-jenis tindakan-tindakan non penal tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang

tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistim peradilan pidana.¹¹⁴

Kebijakan non-penal ini mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menanggulangi masalah kejahatan karena langsung menyentuh ke akar permasalahan dari kejahatan yaitu sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kebijakan non-penal meliputi bidang yang sangat luas karena mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kebijakan non penal mempunyai daya pencegah (preventif) terjadinya kejahatan sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi masalah kejahatan. Konsepsi yang demikian ini juga terdapat di dalam Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di dalam resolusinya mengenai *Crime Trends and Crime Prevention Strategies* yang antara lain dikemukakan:

- a. Bahwa masalah kejahatan merintang kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang (*the crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people*);
- b. Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*);
- c. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, deskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan di antara golongan besar penduduk (*the*

¹¹⁴ Jacob Hattu, (2014), "*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*," Jurnal Sasi, Vol. 20, No. 2, Juli-Desember, halaman 47-52.

main causes of crime in many countries are social in equality, racial and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population).

Meskipun demikian, sinergi antara jalur penal dan non-penal masih perlu diperkuat. Berdasarkan hasil wawancara, kedua pendekatan ini belum sepenuhnya berjalan secara terpadu. Jalur penal yang bersifat represif seringkali berjalan sendiri tanpa didukung secara maksimal oleh upaya preventif, sementara jalur non-penal belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan pelaporan kasus. Kondisi ini menyebabkan upaya pencegahan dan penanggulangan TPPO belum mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan integrasi kebijakan yang lebih baik antara kedua jalur tersebut agar dapat saling mendukung dan memperkuat.¹¹⁵

Dalam konteks implementasi di lapangan, DP3A memiliki peran strategis dalam menjembatani kedua jalur tersebut. Di satu sisi, DP3A memberikan pendampingan hukum kepada korban melalui UPTD PPA sebagai bagian dari jalur penal, sementara di sisi lain juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari jalur non-penal. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya dan rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dan tingkat kesadaran masyarakat.

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Roima Harahap selaku Kepala Bidang P3AKB, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jalur penal dan non-penal memiliki peran yang sama penting dalam mencegah perempuan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Utara. Jalur penal berfungsi sebagai sarana penegakan hukum yang memberikan sanksi kepada pelaku dan menjamin keadilan bagi korban, sedangkan jalur non-penal berfungsi sebagai upaya preventif melalui edukasi, pemberdayaan, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Keduanya harus berjalan secara seimbang dan terintegrasi agar dapat menciptakan sistem perlindungan yang efektif. Oleh karena itu, penguatan implementasi hukum pidana perlu diiringi dengan peningkatan program-program non-penal yang berkelanjutan, sehingga upaya pencegahan TPPO dapat dilakukan secara lebih komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan di Sumatera Utara dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya pendidikan, minimnya akses informasi, ketergantungan ekonomi, kondisi psikologis yang rentan, serta kurangnya keterampilan kerja yang melemahkan kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan dan melindungi diri. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kemiskinan struktural, budaya patriarki, lingkungan sosial yang tidak mendukung, kompleksitas modus pelaku, kondisi geografis, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya sinergi antar lembaga. Keseluruhan faktor tersebut secara kolektif meningkatkan kerentanan perempuan terhadap eksploitasi dan perdagangan orang.
2. Implementasi perlindungan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Utara telah berjalan secara sistematis melalui mekanisme yang terstruktur, layanan terpadu, serta keterlibatan berbagai lembaga. Perlindungan yang diberikan juga bersifat komprehensif, mencakup aspek hukum, kesehatan, psikologis, dan sosial. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, serta belum maksimalnya pemenuhan hak korban seperti restitusi dan kompensasi. Selain itu, faktor kelembagaan dan kebijakan daerah turut mempengaruhi efektivitas perlindungan. Oleh karena

itu, diperlukan penguatan kapasitas, sinergi antar lembaga, serta optimalisasi kebijakan agar perlindungan korban lebih efektif dan berkeadilan.

3. Penanggulangan tindak pidana perdagangan orang memerlukan pendekatan terpadu melalui jalur penal dan non-penal yang saling melengkapi. Jalur penal berperan dalam penegakan hukum secara represif melalui pemberian sanksi kepada pelaku, namun masih menghadapi kendala dalam implementasi, seperti rendahnya efektivitas penegakan hukum dan minimnya partisipasi masyarakat. Sementara itu, jalur non-penal lebih menitikberatkan pada upaya preventif melalui edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesadaran sosial untuk mengatasi akar penyebab kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara kedua pendekatan tersebut, didukung oleh kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat, agar upaya pencegahan dan penanggulangan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Disarankan agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan meningkatkan upaya pencegahan melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan perlu diprioritaskan guna memperkuat kemandirian dan daya saing. Selain itu, perlu adanya perluasan akses informasi serta literasi digital agar perempuan mampu mengenali modus perdagangan orang. Upaya pemberdayaan ekonomi juga harus diperkuat untuk mengurangi ketergantungan finansial. Di sisi lain, penguatan penegakan hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta perubahan budaya patriarki

melalui edukasi masyarakat menjadi langkah strategis dalam menekan angka perdagangan orang secara efektif.

2. Pemerintah daerah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan alokasi anggaran guna mendukung optimalisasi layanan perlindungan korban. Penguatan koordinasi lintas sektor perlu dilakukan melalui mekanisme kerja yang jelas, terpadu, dan berkelanjutan antar lembaga terkait. Selain itu, perlu adanya percepatan implementasi kebijakan daerah yang mendukung perlindungan korban, termasuk penguatan regulasi terkait restitusi dan kompensasi agar hak korban dapat terpenuhi secara maksimal. Peningkatan kualitas layanan terpadu, monitoring dan evaluasi berkala, serta pemanfaatan teknologi informasi juga penting dilakukan guna memastikan perlindungan yang efektif, responsif, dan berkeadilan bagi korban.
3. Pemerintah memperkuat integrasi antara jalur penal dan non-penal melalui kebijakan yang terpadu dan berkelanjutan. Penegakan hukum perlu ditingkatkan dengan memperkuat kapasitas aparat, mempercepat proses peradilan, serta memberikan efek jera yang tegas kepada pelaku. Di sisi lain, upaya preventif harus dioptimalkan melalui edukasi masyarakat, peningkatan literasi hukum, serta pemberdayaan ekonomi yang menyoar kelompok rentan. Partisipasi masyarakat juga perlu didorong melalui sosialisasi dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses. Selain itu, koordinasi antar lembaga harus diperkuat agar kedua pendekatan dapat berjalan sinergis dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Salam Siku. (2016). *Perlindungan Hak Asasi Saksi Dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana*. Makasar, Indonesia: Indonesia Prime.
- Andika Romansyah, et.al, (2020), *Upaya Pencegahan Korupsi: Buku Pendidikan Antikorupsi*. Jawa Tengah: Pustaka
- Arief, B. N., (2016), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group
- Barda Nawawi Arief, (1994), *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Ananta
- Barda Nawawi Arief, (2002), *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arief, (2007), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Barda Nawawi Arief, (2010), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Duwi Handoko, (2016), *Dekriminalisasi Terhadap Delik-Delik dalam KUHP*, Pekanbaru: Hawa dan AHWA
- E. Mangkeprijanto, (2020), *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Jakarta: Guepedia
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita ,(2022), *Penelitian Hukum*. Malang : Setara press
- Faisal, et.al, (2023), *Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : Pustaka Prima
- Farhana, (2010), *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Fransiska Novita Eleanora, dkk., (2021), *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Mazda Media, Malang
- G. P. Hoefnagels dalam D. Ravena dan Kristian, (2017), *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: Prenada Media Group

- G. P. Hoefnagels dalam D. Ravena dan Kristian, (2017), *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: Prenada Media Group
- Guntur, A.B. Sambah, dan A.A. Jaziri. (2018). *Rehabilitasi Terumbu Karang*. Malang, Indonesia: UB press
- H. Bahran, dkk., (2025), *Human Trafficking dari Sudut Pandang Hukum, Sejarah, Politik, Agama dan Film*, Zahir Publishing, Yogyakarta
- H. Nuraeny, (2011), *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta: Sinar Grafika
- I. S. Heru Permana, (2007), *Politik Kriminal*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Ida Hanifah, dkk., (2018), *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima,
- Iskandar Zulkarnain, (2015), *Human Trafficking dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis*, Deepublish, Yogyakarta
- Kenedi, J. H., (2017), *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, ed. Sirajuddin M., M.Ag., M.H. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan IAIN Bengkulu Press)
- Lilik Mulyadi, (2004), *Kapita Selecta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta
- Lilik Mulyadi, (2008), *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni
- M. Hamdan, (1997), *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, SH., MH, (2021), *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*, Medan: Pustaka Prima
- Mochtar Kusumaatmadja, (2006), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung,
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2010), *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Muladi, (1997), *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

- Simone de Beauvoir, (1949), *The Second Sex*, Vintage Books, New York
- Soerjono Soekanto, (2017), "*Pengantar Penelitian Hukum*". Jakarta: Universitas Indonesia. UIPress.
- Syamsuddin Aziz, (2011), *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), (2022), *Global Report on Trafficking in Persons*,
- Widiada Gunakarya, (2017), *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta, Indonesia : Penerbit Andi
- Zainuddin Ali, (2019), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

B. Artikel, Karya Ilmiah, Jurnal

- 1003 Anak dan Perempuan Korban DPPO, Komisi E DPRD Sumut: Status Darurat," *Tribunnews Medan*, 11 Agustus 2025.
- A. P. Wulandari dan N. C. Apsari, (2024), "Faktor Penyebab dan Langkah Intervensi pada Fenomena Human Trafficking An Integrated Perspectives Approach for International Social Work Practice," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 5, No. 3
- Anggie Rizqita Herda Putri dan Ridwan Arifin, (2019), "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia," *Res Judicata*, Vol. 2, No. 1, Juni
- Anita Handayani Nursamsi. (2007). *Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polwil Banyumas*, Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed, Purwokerto.
- Awan Catharina Letare Simanjuntak, dkk., (2024), "Upaya Pencegahan dan Penanganan dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, No. 4
- Benuf, K., dan Azhar, M., (2020), "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1.
- D. Abdullah, (2017), "Perlindungan Hukum terhadap Korban *Trafficking* Anak dan Perempuan," *Al'Adl: Jurnal Hukum*, Vol. IX, No. 2, Agustus 2017

- Dadang Abdullah, (2017), "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan," *Al'Adl*, Vol. 9, No. 2
- E. M. Fofid dan M. Peni, (2025), "Perdagangan Orang: Kejahatan terhadap Kemanusiaan," *Pasca Sarjana Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma dan Universitas Cenderawasih*, Yogyakarta
- Hardianto Djanggih dan Yusuf Saefudin, (2017), "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 3
- I. Ismaindar dan A. P. Surbakti, (2024), "Politik Hukum Pidana di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Volume 4, Nomor 1
- Ias Muhlashin, (2021), "Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*
- Icha Rastika. (2020), *Indonesia Negara Asal dan Tujuan Perdagangan Orang Terutama untuk Eksploitasi Seksual. diakses dari Kompas.com. tanggal diakses 18 nov 2025*
- Ifrani. (2015). *Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan Di Indonesia. Jurnal Hukum Al'Adl*, Volume VII , Nomor 14 Juli-Desember.
- Jacob Hattu, (2014), "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak," *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No. 2, Juli-Desember,
- Johana M. E. Kawenas, *et.al*, (2025), "Kajian terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 297 KUHP," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT: Lex Privatum*, Vol. 15 No. 4
- Komariah Emong Sapardjaja, (2003), Trafficking Perempuan dan Anak Di Jawa Barat (studi Kasus di Kabupaten Bandung, Indramayu dan Karawang). *Jurnal Sosiohumaniora* Volume 5 Nomor 2
- N. H. Djohan, (2023), "Menemukenali Efektivitas Penghapusan Perdagangan Orang dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum untuk Perempuan di Indonesia," *Progressive Law and Society (PLS)*, Vol. 1, No. 1
- N. Nuraeni dan D. Kania, (2017), "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-'Adalah*, Vol. 14, No. 1

Ngelo, F. M. Z., et al., (2025), "Analisis Efektivitas Rezim Internasional CEDAW dalam Implementasinya di Indonesia," *Humaniorasains: Jurnal Humaniora dan Sosial Sains*, Vol. 2, No. 1,

Wira Bakti Mulyawan dan Wiend Sakti Myharto, (2022), "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1

Yati Nurhayati. (2013). Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Al'Adl*, Volume V, Nomor 10 Juli Desember.

Yudhya Prasetya, (2021), "Perdagangan Perempuan dan Anak sebagai Kejahatan Transnasional," *Jurnal Yustitia* Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu

C. Perundang -Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW (Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita).

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

PERMA No. 3 Tahun 2017 (Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum).

LAMPIRAN

Daftar Wawancara

Nama/NPM : Jamilah Cahaya Bulan Siregar/ 2206200401

Prodi : Ilmu Hukum (S-1)/Hukum Pidana

Perguruan Tinggi : Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara

Responden : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sumatera Utara

Judul : Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Upaya Pencegahan Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Utara

1. Berdasarkan data dan pengalaman DP3AKB, faktor apayang paling dominan menyebabkan perempuan di Sumatera Utara menjadi korban TPPO?

Jawab : Berdasarkan pengalaman DP3AKB, faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomi, terutama sulitnya lapangan pekerjaan. Selain itu dipengaruhi rendahnya pendidikan, kurangnya informasi, gaya hidup, serta penipuan melalui media sosial maupun agen perorangan yang menawarkan pekerjaan dengan iming-iming tertentu.

2. Sejauh mana faktor kemiskinan dan ketergantungan ekonomi berpengaruh terhadap kerentanan perempuan terhadap TPPO?

Jawab : Kemiskinan menyebabkan perempuan sangat rentan menjadi korban TPPO karena kebutuhan ekonomi mendesak sehingga mudah menerima tawaran pekerjaan tanpa mempertimbangkan risiko yang ada.

3. Bagaimana pengaruh rendahnya tingkat Pendidikan dan minimnya akses informasi terhadap risikoperempuan menjadi korban perdagangan orang?

Jawab : Rendahnya pendidikan menyebabkan perempuan tidak memiliki keterampilan yang cukup sehingga sulit memperoleh pekerjaan. Kondisi ini membuat mereka mudah tergiur tawaran kerja dengan gaji tinggi tanpa informasi yang jelas, terutama melalui agen atau individu tertentu

4. Apakah budaya patriarki dan relasi kuasa dalamkeluarga turut berkontribusi terhadap terjadinyaTPPO terhadap perempuan?

Jawab : Budaya patriarki masih memprioritaskan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan ditempatkan sebagai pihak kedua. Hal ini membatasi akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan sehingga meningkatkan kerentanan terhadap TPPO.

5. Apakah terdapat wilayah atau kelompok tertentu yang dinilai lebih rentan terhadap TPPO di Sumatera Utara?

Jawab : Sumatera Utara menjadi daerah pengirim, transit, dan tujuan TPPO karena letak geografisnya dekat dengan negara lain. Daerah yang sering menjadi wilayah pengirim antara lain Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Asahan, dan Tanjung Balai

6. Bagaimana mekanisme DP3AKB dalam menangani perempuan yang menjadi korban TPPO sejak tahap pelaporan hingga pemulihan?

Jawab : DP3AKB melalui UPTD PPA menerima laporan langsung, penjangkauan korban, atau melalui layanan SAPA 129. Selanjutnya dilakukan manajemen kasus, penilaian oleh koordinator kasus, serta penentuan kebutuhan korban hingga tahap pemulihan.

7. Bentuk perlindungan apa saja yang diberikan DP3AKB kepada korban TPPO ?

Jawab : Perlindungan meliputi pendampingan hukum, kesehatan, psikologis, konseling, mediator, pendampingan tokoh masyarakat/agama, serta penyediaan rumah aman dan kebutuhan dasar korban.

8. Apakah DP3AKB bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan lembaga lain dalam proses perlindungan korban TPPO?

Jawab : DP3AKB bekerja sama melalui gugus tugas TPPO yang melibatkan kepolisian, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan perguruan tinggi. Saat ini kepolisian menjadi ketua gugus tugas karena berkaitan dengan penegakan hukum.

9. Apakah hak korban atas rehabilitasi dan restitusi telah dilaksanakan secara optimal?

Jawab : Hak restitusi belum berjalan optimal karena keterbatasan SDM dan belum adanya kesamaan pemahaman antar aparat penegak hukum mengenai mekanisme pengajuan restitusi.

10. Kendala apa yang paling sering dihadapi DP3AKB dalam memberikan perlindungan kepada perempuan korban TPPO?

Jawab : Kendala utama adalah sulit menghubungi kembali korban, kurangnya komitmen korban mengikuti proses hukum, serta adanya keluarga yang menutupi kasus.

11. Bagaimana pandangan DP3AKB terhadap efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam mencegah TPPO terhadap perempuan?

Jawab : Undang-Undang TPPO dinilai sudah baik secara normatif, namun implementasinya belum optimal karena kurangnya informasi kepada masyarakat dan pelaksanaan penegakan hukum yang masih memiliki hambatan.

12. Apakah kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini sudah memberikan efek jera bagi pelaku TPPO?

Jawab : Efek jera belum sepenuhnya maksimal karena pelaksanaan hukum, termasuk pemberian restitusi dan pemahaman aparat, masih belum berjalan optimal.

13. Bagaimana peran DP3AKB dalam mendukung implementasi kebijakan hukum pidana terkait pencegahan TPPO?

Jawab : DP3AKB berperan melalui pendampingan korban serta penyediaan pendampingan hukum melalui UPTD PPA dalam proses penanganan kasus TPPO.

14. Sejauh mana sinergi antara kebijakan hukum pidana dan kebijakan non-penal (edukasi, pemberdayaan perempuan) dalam mencegah TPPO?

Jawab : Upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi langsung, advokasi layanan, serta edukasi melalui media sosial agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran kerja palsu.

15. Apa rekomendasi DP3AKB untuk memperkuat kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan TPPO terhadap perempuan di Sumatera Utara?

Jawab : DP3AKB merekomendasikan peningkatan kerja sama antar pihak serta mendorong pelaporan kasus sejak awal karena banyak kasus yang tidak dilaporkan.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Sultan Iskandar Muda No. 272 Medan Kode Pos: 20112 Medan
Website: disppakb.sumutprov.go.id, E-mail: dp3akb.provsu@gmail.com

Medan, 21 Januari 2026

Nomor : 400.14.5.4/25/P3AKB/II/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 82/II.3.AU/UMSU-06/F/2026, Tanggal 12 Januari 2026, Hal: Mohon Izin Penelitian, atas nama:

Nama : Jamilah Cahaya Bulan Siregar
NIM : 2206200401
Program Studi : Hukum/Hukum Pidana
Judul : Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Upaya Pencegahan Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Utara

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa tersebut **diizinkan** untuk melaksanakan Penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan mematuhi segala ketentuan yang berlaku selama kegiatan berlangsung.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,



Dwi Endah Purwanti, S.S, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197301231998032002

DOKUMENTASI



Dengan Kepala Bidang P3AKB Ibu Roima Harahap